

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK
TERAFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT
NGALIYAN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

Rida Alfiana

2002036071

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rida Alfiana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rida Alfiana
NIM : 2002036071
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

26
Semarang, 25 April 2024

Pembimbing


Dr. H. Ali Imron S.H. M.Ag.
NIP. 197307302003121003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rida Alfiana
 NIM : 2002036071
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk
 Terafiliasi Israel di Ngaliyan Semarang

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :
 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

2 Mei 2024

Semarang, 20 Maret 2024

Ketua Sidang/Pengaji

Ismail Marzuki, M.A., HK
 NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang/Pengaji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
 NIP. 197307302003121003

Pengaji I

Dr. H. Maksun, M.Ag
 NIP. 196805151993031000

Pengaji II

Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I
 NIP. 198505272018012002

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
 NIP. 197307302003121003

MOTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ فَلَمَّا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ

Artinya

“ Saling menolong lah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT. Sangatlah pedih.” (QS. Al-Maidah:2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidaya-Nya yang diberikan kepada kita semua. kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu hadir dan ada dalam hidupku. Dengan rasa bangga dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Moh. Alwi dan Ibunda Ida Lisyati yang selalu memberikan dukungan, mendidik dengan sepenuh hati dan rasa sayang yang tidak pernah ada hentinya, yang selalu memberikan motivasi serta nasehat untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis. Khususnya kepada Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag. S.H. M.H. selaku pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan serta nasehat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku Annisa Tuhfatul Khusna dan M. Farhan Alfarizi, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Teman teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada semua saudara yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 April 2023



Rida Alifiana

(2002036071)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani 22 januari 1988.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|
| ج | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| چ | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ڏ | ڇal | ڇ | Zet (dengan titik di atas) |
| ڙ | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ˋain | ˊ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ـ | Fathah | A | A |
| ـ | Kasrah | I | I |
| ـ | Dammah | U | U |

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|-------------------|----|---------|
| يَ... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| وَ... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سُئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| اَيْ... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يَ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وُ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

6. قَالَ qāla
7. رَمَى ramā
8. قَيْلَ qīla
9. يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 10. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfal/raudahtul atfal |
| 11. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah |
| 12. طَلْحَةُ | talhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

13. نَزَّلَ nazzala

14. الْبَرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

15. الْرَّجُلُ ar-rajulu

16. الْقَمْ الْقَمْ al-qalamu
17. الشَّمْسُ الشَّمْسُ asy-syamsu
18. الْجَلَلُ الْجَلَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

19. تَأْخُذُ تَأْخُذُ ta'khužu
20. شَيْءٌ شَيْءٌ syai'un
21. النَّوْءُ النَّوْءُ an-nau'u
22. إِنَّ إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. 23. Wa innallāha

لَا هُوَ كَحِيرٌ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ
Wa innallāha

لَا هُوَ كَحِيرٌ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. 24. Bismillāhi

مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 25. Alhamdu lillāhi

rabbi al- `ālamīn/

Alhamdu lillāhi

rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. 26. Ar-rahmānir

rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. 27. Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. 28. Lillāhi al-amru

jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan produk terafiliasi Israel di masyarakat Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dalil yang mengatakan bahwa membeli produk terafiliasi Israel sama saja membantu agresi militer Israel terhadap Palestina.

Fokus dari penelitian ini yaitu : 1) Analisis terhadap pandangan masyarakat Ngaliyan Semarang tentang perdagangan produk yang terafiliasi Israel 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan produk yang terafiliasi Israel pada Maasyarakat Ngaliyan Semarang.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau non doktoral, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Studi lapangan, observasi dan wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini yaitu dengan mengkaji literatur yang termuat dalam fatwa, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Respon masyarakat Ngaliyan terhadap Produk terafiliasi Israel, jika diklasifikasikan terdapat 3 tipe. *Pertama*, masyarakat cenderung tak acuh dengan adanya pemboikotan. *Kedua*, masyarakat yang fanatik memilih untuk tidak membelinya. *Ketiga*, masyarakat yang menghindari produk terafiliasi Israel tetapi bukan yang tidak akan pernah membeli. 2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perdagangan produk terafiliasi Israel di masyarakat Ngaliyan Semarang bahwa mengkonsumsi produk terafiliasi Israel adalah Haram. Akan tetapi melihat situasi di Indonesia belum adanya daftar produk terafiliasi Israel secara resmi maka masyarakat menghindari produk terafiliasi Israel didasarkan atas keprihatinan dan rasa solidaritas antar manusia yang tinggi.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Produk Terafiliasi Israel

ABSTRACT

This research aims to review sharia economic law on the trade in Israeli-affiliated products in the Ngaliyan community, Semarang City. This research is motivated by the argument that buying Israeli-affiliated products is tantamount to helping Israel's military aggression against Palestine.

The focus of this research is: 1) Analysis of the views of the Semarang Ngaliyan community regarding trade in Israeli-affiliated products. 2) Review of sharia economic law regarding Israeli-affiliated product trade in the Semarang Ngaliyan Community.

This research is included in empirical or non-doctoral research, using an empirical juridical approach. The author used field studies, observations and interviews to obtain information related to this research, namely by reviewing the literature contained in fatwas, books, journals, articles related to the theme of this research.

This research shows that: 1) The Ngaliyan community's response to Israeli-affiliated products, if classified into 3 types. First, people tend to be indifferent to boycotts. Second, fanatical people choose not to buy it. Third, people who avoid Israeli-affiliated products but who will never buy them. 2) Based on a review of sharia economic law regarding the trade in Israeli-affiliated products in the Ngaliyan Semarang community, consuming Israeli-affiliated products is Haram. However, seeing the situation in Indonesia that there is no official list of Israeli-affiliated products, people avoid Israeli-affiliated products based on concern and a high sense of solidarity between people.

Keywords: Sharia Economic Law, Buying and Selling, Israeli Affiliated Products

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel Terafiliasi Israel Di Masyarakat Ngaliyan Semarang”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafaat* nya di *yaumul qiyamah* nanti. Amin ya rabbal’alamin.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dalil yang mengatakan bahwa membeli produk terafiliasi Israel sama saja membantu agresi militer Israel terhadap Palestina.

Penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Respon masyarakat Ngaliyan terhadap Produk terafiliasi Israel, jika diklasifikasikan terdapat 3 tipe. Pertama, masyarakat cenderung tak acuh dengan adanya pemboikotan. Kedua, masyarakat yang fanatik memilih

untuk tidak membelinya. Ketiga, masyarakat yang menghindari produk terafiliasi Israel tetapi bukan yang tidak akan pernah membeli. 2) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang bahwa mengkonsumsi produk terafiliasi Israel adalah halal jika produk tersebut berlabel halal. Akan tetapi hukum jual beli dapat dikatakan haram ketika produk tersebut mendukung agresi militer Israel terhadap Palestina.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Alwi dan Ibu Ida Lisyati yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian, kasih sayang serta doa yang tiada pernah henti sehingga penulis selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., S.H., M.H selaku pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing serta mengarahkan penulis dengan baik hingga bisa terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar ,M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Syaifudin, S.HI.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ah. selaku wali studi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi arahan judul skripsi yang diteliti oleh peneliti.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
8. Keluarga besar penulis dan saudara-saudara penulis yang selalu memberi support untuk mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada teman-teman seorganisasi PMII Rayon Syari'ah terkhusus Burhannudin Rabbani, Fatimah Ira D.T., Dewi Wahyu H., Puspita Dwi S., yang selalu menemani penulis dalam keadaan sedih maupun bahagia selama dalam perantauan.

10. Kepada teman-teman kontrakan terong Fitrianingsih, Nursiyah, Priningsih dan Riyyanda Zulfa yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalankan perkuliahan dari Maba hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman KKN Nusantara Moderasi Beragama terkhusus Enjel, Tamara, Lasmini, Serry, Anom, Tan, Mita, Bayu, Pujo dan Dika yang telah memberikan banyak arti kebersamaan ditengah banyaknya perbedaan.
12. Kepada teman-teman dekat penulis selama perkuliahan Diana Eka P, Nadea Rahma, Mba Nita , Ellya Rahmawati, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, menghibur penulis hingga memberi saran penulis hingga skripsi ini bisa selesai.
13. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera.

Atas dukungan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh semangat. Atas segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada orang lain dan memberikan kontribusi bagi semua pihak yang memerlukan. Sekian yang dapat penulis sampaikan.

Semarang, 26 November 2024

Penulis



Rida Alfiana

2002036071

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| ABSTRAK | xix |
| <i>ABSTRACT</i> | xx |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxvi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Telaah Pustaka..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G. Metode Pengumpulan Data | 22 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 24 |
| BAB II | 27 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| MUAMALAH | Error! Bookmark not defined. | |
| A. Jual Beli dalam Hukum Islam | 27 | |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 29 | |
| C. Syarat Dan Rukun Jual Beli | 33 | |
| D. Prinsip-prinsip Jual Beli | 38 | |
| E. Konsep Al-Dzari'ah | 41 | |
| BAB III | 50 | |
| PERDAGANGAN PRODUK TERAFFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT NGALIYAN SEMARANG | | 50 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang | 50 | |
| B. Praktik Perdagangan Produk Teraffiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang..... | 63 | |
| C. Respon Masyarakat Ngaliyan Terhadap Produk-produk teraffiliasi Israel | 76 | |
| BAB IV | 92 | |
| TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK TERAFFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT NGALIYAN SEMARANG | | 92 |
| A. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat Ngaliyan Semarang tentang Perdagangan Produk yang Teraffiliasi Israel | | |
| 92 | | |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perdagangan Produk yang Teraffiliasi Isareal pada Masyarakat Ngaliyan Semarang | 96 | |
| BAB V | 106 | |
| PENUTUP | 106 | |

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan..... | 106 |
| B. Saran..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang kehadirannya mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Islam juga disebut sebagai agama *rahmatal lill alamin* yakni agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.¹ Oleh karena itu, Agama islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan sang *khaliq*, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya seperti muamalah, nikah, warisan, dan lainnya.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga terjadi interaksi dan kontak satu sama lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia juga mengejar karunia Allah SWT, berinteraksi dengan lainnya yang mana hal tersebut

¹ Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Rivaldi Yudistira, “Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin,” *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2 (2022), 264–69 <<https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.43>>.

diatur dalam islam yaitu Fiqh Muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan satu dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta.² Muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, salahsatunya adalah jual beli. Jual beli secara etimologi dalam fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adapun beberapa mahzab yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³

Dalam bermuamalah mempunyai prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesamanya. Prinsip utama dalam bermuamalah adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi setiap transaksi dan hubungan perdata tentunya tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Begitu juga dengan Jual Beli, secara rinci Prinsip-prinsip dalam jual beli adalah *pertama*, prinsip ketuhanan (tauhid) yaitu prinsip yang menuntut adanya kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, edisi pert (jakarta: Kencana, 2012), hal. 2.

³ Mardani, hal. 101.

akan diawasi oleh Allah SWT. *Kedua*, prinsip kerelaan (*ridaiyyah*) yakni ditandai dengan adanya ijab dan qabul oleh penjual dan pembeli. Prinsip jual beli yang *ketiga* adalah kemaslahatan artinya jual beli yang dilakukan harus mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi. *Keempat* adalah prinsip keadilan bahwa setiap transaksi tidak boleh saling menzalimi. Prinsip *kelima* adalah kejujuran, yaitu informasi yang diberikan harus jujur, benar dan apa adanya. Prinsip *keenam* yakni hak kebebasan dalam memilih. Prinsip *ketujuh* adalah akhlak/ etika, dimana seluruh transaksi dalam islam harus bersifat seperti nabi muhammad SAW yaitu *siddiq, amanah, tablig* dan *fathonah*. Dan prinsip terakhir adalah prinsip sahih, yakni kegiatan jual beli dikatakan sahif apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.⁴

Adanya prinsip diatas ditujukan agar hubungan antar manusia dengan sesamanya tercipta kedamaian serta kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini merupakan cerminan dari Islam sebagai *rahmatal lil alamin*. Maka disimpulkan bahwa didalam Hukum Ekonomi Syariah

⁴ Misbahul Ulum, “Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17.1 (2020), 454249
<<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>>.

memperbolehkan adanya transaksi jual beli dengan siapapun tanpa melihat agama, suku dan bangsa.

Manusia tidak akan pernah lepas dari adanya konflik. Banyaknya konflik yang dialami oleh negara-negara islam diantaranya adalah terjadinya insiden penyerangan terhadap negeri muslim dengan merampas tanah suci umat islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan dimuka bumi. Hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel dengan semena-mena kepada negara-negara islam seperti Palestina, Afganistan, Irak, chechnya, Bosnia, dan belahan dunia lainnya.⁵ Konflik antara Israel dengan Palestina merupakan konflik yang sangat menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik ini bermula dari adanya Deklarasi Balfour di Inggris pada tanggal 2 November 1917. Deklarasi Balfour merupakan janji yang diberikan untuk Yahudi agar dapat mendirikan tanah air bagi

⁵ Audra Laili dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2021), 152–71.

kaum Yahudi di Palestina.⁶ Yahudi menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Yahudi menginginkan untuk mendirikan *National home* nya di tanah Palestina. Jadi Yahudi meyakini bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibukota bangsa Yahudi serta harus mengembalikan hak dari bangsa Yahudi yang selama ini tertindas.

Konflik antara Israel dengan Palestina diwarnai dengan banyaknya kekerasan. Konflik ini terjadi hingga sekarang ini. Dampak yang ditimbulkan tentunya tidak sedikit. Israel melakukan serangan ke Palestina melalui jalur darat, laut dan udara. Kantor PBB untuk koordinasi Urusan Kemanusiaan atau *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), mengutip data dari departemen pekerjaan umum dan perumahan Palestina, serangan israel telah menghancurkan sekitar 45% unit perumahan di Palestina dilaporkan rusak dan hancur. Sekitar 279 fasilitas pendidikan dilaporkan telah rusak. Lebih dari setengah rumah sakit di Palestina dan hampir dua pertiga pusat layanan kesehatan primer tidak dapat berfungsi. Krisis pangan serta menurunnya jumlah air

⁶ Emilia Palupi Nurjannah dan M Fakhruddin, “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,” *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2019), 15–26.

bersih.⁷ Selain kerusakan dan kehancuran tersebut, perang ini telah menelan banyak korban jiwa.

Serangan yang telah dilancarkan oleh Israel tersebut telah merenggut banyak hak hak warga palestina. serangan tersebut merupakan contoh nyata adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana terjadi peristiwa serangan 22 hari Israel di Palestina mengakibatkan kematian sekitar 1.434 warga sipil dan luka-luka sekitar 5.000 jiwa.⁸ Selain pelanggaran HAM, Israel juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, karena Israel telah memblokir bantuan kemanusiaan oleh organisasi-organisasi International yang ingin menyampaikan simpatinya atas peperangan antara Israel dan Palestina. hal itu menyebabkan Palestina kekurangan makanan, air dan kebutuhan dasar lainnya. Aksi militer Israel ini telah melanggar hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, larangan perbudakan dan keadilan.

⁷ Thea Fathanah Arbar, "Sejauh Mana Dampak Perang Gaza pada Infrastruktur & Ekonomi?," *CNBC Indonesia*, 2023

<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113141930-4-488610/sejauh-mana-dampak-perang-gaza-pada-infrastruktur-ekonomi/amp>> [diakses 29 Maret 2024].

⁸ Zelda Farah Ardiata dkk., "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina," *Ganesha Law Review*, 4.2 (2022), 24–32.

Banyaknya pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel munculah rasa solidaritas international. Rasa solidaritas ini muncul karena adanya rasa kemanusiaan, bahwa warga palestina berhak atas kemerdekaannya dan tidak membiarkan menderita karena penjajahan. Alasan pertama solidaritas muncul adalah adanya kesamaan agama bagi warga muslim. Karena palestina merupakan tanah suci bagi umat islam, dimana Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid agung ketiga umat islam berada di Palestina. dengan dukungan solidaritas dari negara lain setidaknya akan membantu Palestina dari penderitaan. Sebab Palestina tidak berdaya jikalau tidak ada dukungan politik ataupun ekonomi dari International.

Salah satu bentuk solidaritas yang dilakukan adalah pemboikotan pada produk-produk terafiliasi Israel. Hal ini disebabkan karena setiap uang yang dibelanjakan pada produk tersebut akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Israel. Kemudian akan digunakan untuk memerangi Palestina. Ulama besar Mesir bernama Syekh Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwanya tentang pemboikotan terhadap produk-produk Israel dan Amerika Serikat sebagai sikap mendukung Palestina. Isi dari fatwa tersebut adalah :

Tiap-tiap real, dirham, dan sebagainya, yang digunakan untuk membeli produk dan barang israel atau amerika, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan bocah-bocah palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat islam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan, dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat islam...⁹

Di Indonesia juga muncul aksi solidaritas untuk mendukung mendukung Palestina dengan adanya aksi Akbar Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas) yang di hadiri oleh ratusan ribu masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan kalangan.¹⁰ Kemudian diikuti dengan keluarnya Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina yang isinya menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya adalah Wajib. Mendukung Palestina bisa dilakukan secara langsung

⁹ Abdul Hayyie Al-Kattani dkk., *Fatwa fatwa kontemporer jilid 3/Yusuf Qaradhawi*, 3 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 641.

¹⁰ Rifqi Raihan Firdaus, “4 penjelasan psikologis terjadinya aksi solidaritas kolektif bela Palestina : bukan hanya tentang agama.” *the conversation* <<https://theconversation.com/4-penjelasan-psikologis-terjadinya-aksi-solidaritas-kolektif-bela-palestina-bukan-hanya-tentang-agama-217091>> [diakses 30 Maret 2024].

maupun tidak langsung. Berhenti menggunakan produk Israel secara tidak langsung akan melemahkan kekuatan Isarel. Dalam fatwa tersebut juga terdapat himbauan untuk semaksimal mungkin mengurangi penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Bersamaan dengan keluarnya tersebut ramai ajakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dukungan kepada Palestina terus mengalir dengan adanya penggalangan dana untuk warga Palestina. Gerakan solidaritas untuk warga Palestina juga terjadi di Ngaliyan Semarang.

Penelitian ini penting dikarenakan untuk melihat bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip jual beli yang telah ada dalam hukum ekonomi syariah dengan realitas yang terjadi sekarang. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini guna memenuhi tugas akhir skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT NGALIYAN SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Menurut Miles & Huberman, Rumusan masalah adalah cara membuat asumsi-asumsi teoritis menjadi lebih tegas dibandingkan dengan apa yang ada pada kerangka

konseptual.¹¹ Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perdagangan Produk-Produk yang Terafiliasi Israel dengan mengambil lokasi penelitian di Ngaliyan Semarang. Untuk meneliti lebih lanjut, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Analisis terhadap pandangan masyarakat Ngaliyan Semarang tentang perdagangan produk yang terafiliasi Israel ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perdagangan produk yang terafiliasi Israel ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam perdagangan produk-produk yang terafiliasi Israel pada masyarakat Ngaliyan Semarang. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat Ngaliyan Semarang terhadap perdagangan produk tersebut dan kemudian menganalisis sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ed. oleh Meita Sandra (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 138.

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat Ngaliyan Semarang terhadap perdagangan produk yang terafiliasi israel.
2. untuk mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perdagangan produk yang terafiliasi israel

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel Pada Masyarakat Ngaliyan Semarang dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis maupun praktis. Secara signifikan manfaat teoritis dan praktis tersebut sebagai berikut :

1. Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan keislaman dalam bermuamalah yaitu pada aspek perdagangan terhadap produk-produk yang sudah terafiliasi israel.
- b) Untuk menambah bahan ilmiah atau referensi penulisan ilmiah yang berhubungan dengan

tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perdagangan produk-produk yang terafiliasi israel.

- c) Diharapkan mampu menjadi sumber informasi tentang perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemecahan masalah dalam bermuamalah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua masyarakat tentang bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap perdagangan produk-produk yang sudah terafiliasi israel.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk menemukan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu sekaligus mempermudah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang hampir sama. Berdasarkan Penelusuran Kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Atriadi (2012) yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Pada skripsi yang ditulisnya dengan judul “*Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*.”¹² Pada penelitian ini menganalisis bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk membeli produk berafiliasi zionis akan menjadi penyokong negara adi kuasa untuk melakukan imperealisme terhadap negara-negara muslim. Dimana produk produk tersebut sudah tersebar di seluruh dunia. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah analisa fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi israel dan amerika dan bagaimana umat muslim menanggapi permasalahan tersebut. Pada penelitian ini kajian utamanya adalah pandangan fiqh muamalah terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi terhadap pemboikotan produk Israel dan Amerika. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti

¹² Atriadi, “Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah” (Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim, 2012).

adalah pada sudut pandang nya yaitu menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap perdagangannya pada suatu masyarakat. selain itu penelitian ini terfokus pada pemboikotannya sedang penelitian yang penulis diteliti terfokus pada perdagangannya di suatu masyarakat.

2. Menurut Ricky Rian Refendy (2022) yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung dengan skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia.*"¹³ Penelitian ini dilatarbelakangi adanya negara-negara yang mayoritas penduduknya islam memboikot produk asing (Paris, Amerika dan Israel) begitu juga dengan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemboikotan dalam hukum islam terhadap pemboikotan produk asing. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pemboikotan terhadap produk asing merupakan sebuah upaya untuk melawan kedzaliman yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Diantara cara untuk membantu

¹³ Rian Refendy Ricky, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

saudara yang didzalimi adalah dengan memboikot sepenuhnya barang-barang musuh. Dengan itu secara tidak langsung kita telah melemahkan musuh tersebut. Perbedaannya adalah pada penelitian Ricky hanya menggunakan Hukum sebagai sudut pandangnya sedangkan penelitian yang saya teliti bukan hanya menggunakan Hukum sebagai fokus kajian tetapi juga melihat respon dari masyarakat terhadap perdagangan produk yang masih terafiliasi Israel. Selain itu, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi dengan mengumpulkan dari sumber dokumen, buku, jurnal dll. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti bukan hanya menggunakan observasi tetapi juga wawancara. Yaitu dengan terjun secara langsung pada masyarakat untuk melihat bagaimana realita yang terjadi.

3. Jurnal berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel, 2021.*”¹⁴ Yang ditulis oleh Aura laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dari penelitian ini, hasil

¹⁴ Laili dan Fasa.

yang disimpulkan oleh penulis adalah pemboikotan pada produk Amerika merupakan aksi protes kepada Amerika yang mebantu Israel dalam menyerang Palestina. Namun pemboikotan ini didasarkan pada emosi yang cenderung menghasilkan kebijakan bias dan berlaku sesat. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan produk Amerika. Produk-produk Amerika termasuk produk yang kurang ada gantinya sehingga produk ini menjadi produk pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. tindakan pemboikotan ini tentunya mengganggu perekonomian nasional. Pada penelitian ini juga mengatakan bahwa tindakan boikot ini disebabkan alasan emosi bukan ekonomi sehingga tindakan ini dianggap tidak menyentuh substansi persoalan ekonomi masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini terfokus pada tepat atau tidaknya aksi pemboikotan pada produk Amerika. Dilihat dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap produk tersebut dan sisi perekonomian nasional Indonesia sendiri. Sedangkan pada penelitian saya melihat sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan oleh penjual dan

pembeli meskipun sudah ada imbauan yang menyatakan keharaman mengkonsumsi produk milik Amerika.

4. Menurut Khotimah, Anwar Hafidz, M. Hanafiah pada jurnal berjudul “*Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin*¹⁵”. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa boikot terhadap produk yang pro Israel termasuk bentuk dari protes kepada Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Dukungan terhadap Palestina tidak berjalan dengan efektif. Dikarenakan masyarakat lebih banyak memilih produk luar yang lebih baik dan murah dibanding dengan produk dalam negeri. Masyarakat sulit beralih karena faktanya produk luar negeri lebih berkualitas daripada produk dalam negeri. Dampak atas keluarnya fatwa tersebut tidak menimbulkan

¹⁵ Husna Khotimatul, Anwar Hafidz, and M. Hanafiah, ‘DAMPAK PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL FATWA DSN MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 BAGI WARUNG RUMAHAN DI KOTA BANJARMASIN’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1 no. 4 (2023), 868–876.

dampak yang signifikan dikarenakan kebanyakan masih memilih produk pro zionis daripada produk dalam negeri. Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah Subyek penelitian yang ditulis oleh Khotimatul Husna Dkk adalah pada masyarakat di Banjarmasin sedangkan penelitian yang saya tulis yaitu pada masyarakat Ngaliyan, Semarang. Sedangkan fokus penelitian ini terfokus pada dampak yang ditimbulkan dengan adanya fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023, sedangkan penelitian yang saya teliti terfokus pada transaksi antara penjual dengan pembeli produk pro zionis.

5. Pada Jurnal yang berjudul : “*Tinjauan Yuridis Boikot Produk Isarel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023*¹⁶” yang diteliti oleh Hanifah Indriyani Anhar yaitu merupakan mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau secara yuridis kedudukan Fatwa MUI bukanlah hukum negara, yaitu peraturannya tidak mempunyai sanksi dan tidak mengharuskan untuk ditaati seluruh warga. Maka bertransaksi dan

¹⁶ Anhar Hanifah Indriyani, “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023,” *gagasan hukum*, 5 (2023).

menggunakan produk pro Israel bukanlah sebuah larangan tetapi merupakan salahsatu rekomendasi dari Fatwa MUI. Kembali lagi pada masyarakat untuk tetap menggunakan atau tidak. Perbedaan dengan penelitian yang saya tulis adalah pada metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Sedangkan output yang didapat adalah melihat bagaimana pemboikotan produk Israel berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 84 Tahun 2023 melalui tinjauan secara Yuridis.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penulisan karya ilmiah atau penelitian tentunya memerlukan adanya metode penelitian dengan tujuan agar penelitian tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. metodologi penelitian sering dianggap sebagai proses ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai tujuan baik secara praktis maupun teoritis.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁷ Ali Imron dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. oleh M.Si. Dr. Bambang Ismaya M.Pd. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hal. 5.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Jenis penelitian ini menyatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁸ Oleh karena itu hukum tidak bisa hanya dipelajari melalui serangkaian hukum dalam buku (law in Books) dengan menganalisis Hukum Jual Beli dalam Islam dengan adanya fatwa-fatwa yang mengharamnya melakukan transaksi dengan produk terafiliasi Israel sebab adanya agresi militer Israel terhadap Palestina. Penulis meninjau realita sosial yang terjadi pada suatu masyarakat yaitu di Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di

¹⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012).

masyarakat. penelitian ini dilakukan pada keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Pada penelitian ini meneliti tentang berlakunya perdagangan atau jual beli dalam islam dengan adanya pemboikotan terhadap produk yang terafiliasi Israel dengan alasan untuk melemahkan Israel yang mendzalimi Palestina. Penelitian ini meninjau berlakunya Hukum Jual Beli dalam Islam tersebut pada suatu masyarakat di Ngaliyan Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data bersumber dari wawancara dan observasi kepada beberapa masyarakat Ngaliyan

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15–16.

Semarang, baik pembeli maupun penjual produk-produk yang terafiliasi Israel. Kemudian sumber data sekunder merupakan suatu data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian dan hasil penelitian. Peneliti mengambil data penelitian yang bersumber dari Jurnal Ilmiah Hukum, Buku tentang Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa terkait pemboikotan terhadap produk terafiliasi Israel, Surat Kabar tentang agresi militer Israel terhadap Palestina dan karya ilmiah lainnya.

G. Metode Pengumpulan Data

dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data antara lain :

a. Observasi

observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada

²⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)," *At-Taqaddum*, 8.1 (2016), 21–46 (hal. 25).

masyarakat Ngaliyan Semarang untuk melakukan pengamatan terhadap perdagangan produk yang terafiliasi israel. Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung pada pusat-pusat perbelanjaan masyarakat Ngaliyan taitu Goori, Superindo atau pusat perbelanjaan lainnya guna meninjau bagaimana perdagangan produk-produk tersebut.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah dengan wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan produk terafiliasi Israel seperti penjual dan pembeli produk-produk tersebut. Jumlah penjual serta pembeli produk terafiliasi Israel di Ngaliyan Kota Semarang berjumlah banyak. Bisa dikatakan hampir seluruh warga Ngaliyan melakukan transaksi pada produk Israel dikarenakan hampir semua produk Israel merupakan produk dengan kualitas utama di Indonesia. sedangkan penjual ditaksir

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. oleh Suryani, III (Jakarta 13220: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 160.

lebih dari seratus penjual. Dalam hal ini, penulis akan mengambil sample 5 penjual dan 10 pembeli untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. 5 penjual ini berasal dari 5 kelurahan yaitu dengan Ibu Lisa (Wonosari), Bapak Yanto (Beringin), Ibu Nia (Ngaliyan), Ibu Riska (Wates) dan Ibu Siti (Purwoyoso). Sedangkan 11 pembeli diambil secara random dari beberapa pusat perbelanjaan yaitu Nida, Fatma, Berlian, Lisa, Dina, Nursiyah, Silvi, Dewi, Priningsih, Dewi dan Dita. Selain itu penulis akan mewawancarai salahsatu pusat perbelanjaan di Ngaliyan Semarang yaitu GOORI Ngaliyan dan Mcdonald.

c. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini studi dokumentasi diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan produk produk terafiliasi Israel di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembaca dapat memahami lebih mudah tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran umum atau garis besar dari skripsi yang penulis tulis, skripsi ini terdiri dari lima bab yang menitikberatkan pada pembahasan yang berbeda-beda, namun masih dalam

satu kesatuan yang akan mendukung dan memberikan pemahaman terhadap apa yang penulis tulis dalam skripsi. Untuk dapat memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab.

BAB I yaitu Pendahuluan. Bab ini menggambarkan keseluruhan dari isi skripsi ini, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pada pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II tentang Jual Beli dan *Al-Dzari'ah* dalam Muamalah. pada bab ini penulis menyajikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. landasan teori pada penelitian ini yaitu mmeliputi tentang Konsep Jual beli yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, jual beli yamh dilarang dalam Islam serta konsep al-dzari'ah.

BAB III pada penelitian ini menjelaskan tentang perdagangan produk yang terafiliasi Israel di masyarakat Ngaliyan Semarang. Pada bab ini terutama menguraikan tentang gambaran umum dari kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang. Kemudian setelah mengetahui komdisi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang akan menguraikan bagaimana respon masyarakat terhadap perdagangan atau jual beli pada produk israel.

BAB IV menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang. Pada bab ini akan meninjau, menganalisis dan mendeskripsi kan mengenai pandangan masyarakat terhadap perdagangan produk terafiliasi israel yang kemudian di analisis berdasarkan hukum ekonomi syariah yang seharusnya berlaku. Hasil yang diperoleh dari bab ini merupakan hasil pengolahan dari data melalui metode studi pustaka, Wawancara dan observasi

BAB V adalah penutup. Bab ini akan menghasilkan suatu kesimpulan dari teori-teori yang telah dijabarkan diatas dan memeparkan hasil dari pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga memuat beberapa saran.

BAB II

JUAL BELI DAN AL-DZARIAH DALAM MUAMALAH

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli atau perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu kepada lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam bahasa arab jual beli disebut sebagai *al-bay'u* (البيع) yang artinya adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang kata tersebut juga digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *الشراء* dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual juga sekaligus beli.¹

Beberapa pengertian jual beli menurut para ahli :

1. Al-imam An-Nawawi didalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* mendefinisikan jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

¹ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61
<<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

- “ Tukar menukar Harta dengan harta secara kepemilikan “²
2. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).³
 3. sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) dengan cara khusus (yang di bolehkan) yaitu ijab (sebagai penawaran) dan qabul (menunjukkan penerimaan)⁴
 4. Menurut Dr. Halilur Rohman M.H.I memberikan pengertian Jual beli dalam bukunya Hukum Jual Beli Online bahwa Jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 5.

³ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” (jakarta, 2017).

⁴ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017).

berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Jual beli adalah kegiatan tukar menukar baik itu barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang dengan cara yang sesuai dengan syara dan atas dasar saling merelakan dengan tujuan untuk pemindahan hak kepemilikan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh kitabullah dan sunnatullah serta ijma seluruh umat islam. Dalam Al-Quran banyak firman Allah mengenai jual beli, diantaranya adalah :

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَجَ.....

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.....”⁶ (QS. Al-Baqarah 2:275)

⁵ Holilur Rohman, *Hukum jual beli online*, ed. oleh Nur Kholis Majid (Duta Media Publishing, 2020), hal. 2.

⁶ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah 2:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ حِلٌّ
اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷ (Q.S. An-Nisa 4:29).

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an bahwa jual beli merupakan kegiatan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Selain Al-Qur'an, kebolehan tentang jual beli juga didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah :

وَحَدَّ ثَنَيِّ عَنْ مَا لِكَ عَنْ أَبِي الرَّبِّنَى دِيْ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

⁷ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa 4:29)

لَأَنْ يَا حُذَّا أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبْ عَلَى ظَهْرِ حَيْرٍ لَهُ مِنْ أَنْ يَا

تِيْ رَجُلًا أَعْطَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ⁸

Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al Araj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali miliknya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggul di atas pundaknya, maka itu lebih baik daripada mendatangi seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki, lalu ia meminta-minta kepadanya; baik dia diberi atau ditolak."⁹ (Muttafaq 'Alaih dari hadis Abi Hurairah)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الْأَرْجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹⁰

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuhanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang

⁸ AL-Imam Al-Gazali, *Ihya' Uulum al-din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011).

⁹ Rohman, hal. 4.

¹⁰ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani Al-Shan'ani, *Subul as Salam* (beirut: Darul Fikr).

paling baik ? beliau bersabda : “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”.(HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).¹¹

Jual beli yang benar adalah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Dusta yang dimaksut adalah penyamaran atas barang yang dijual, penyamaran yang dimaksut adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan khianat yang dimaksut adalah menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal lain yang diungkapkan secara tidak benar atau memberi tau harga yang dusta tidak benar.

Para ulama pun telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). Hal ini didasarkan pada manusia makhluk sosial, yaitu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada individu lainnya. Kebutuhan orang lain tersebut tentunya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Sehingga manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya saling memenuhi tersebut. Hikmahnya dengan adanya jual beli tersebut adalah saling membantu dalam kelangsungan hidup. akan tetapi sesuatu yang sudah diperbolehkan tersebut tidak

¹¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli,” 2017, hal. 6.

menutup kemungkinan akan berubah menjadi dilarang, ketika tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

C. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah suatu unsur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan tukar menukar yang menjadi penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. beberapa perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi 3 hal, yaitu : harus adanya akid (orang yang berakad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shigat a(ijab dan qabul).¹² Sedangkan dalam mahzab Asy-syafi'i rukun jual beli ada 3 yaitu akad, shighat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. ¹³ berbeda lagi dengan pendapat ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual) karena menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.¹⁴

¹² Siswadi Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, 3.2 (2013).

¹³ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20.2 (2018).

¹⁴ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023).

Jumhur ulama membagi rukun jual beli ada 4 :

1. Akad (Ijab qabul)
2. Orang yang berakad
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada niali tukar pengganti barang¹⁵

Dari keempat rukun tersebut, memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi disetiap rukunnya yaitu :

1. Syarat Akad (Ijab qabul)

Rukun jual beli yang pertama adalah Ijab Qabul. Menurut ulama Fiqh yang paling utama dalam jual beli adalah kerelaan / Keridhaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ijab qabul harus dilakukan sebagai tanda terjadinya suatu transaksi. Ketika ijab qabul telah dilaksanakan maka secara otomatis kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat seseorang melakukan ijab qabul yaitu :

- Orang yang mengucapkan akad harus baligh dan berakal.
- Qabul harus sesuai dengan ijab

¹⁵ Syaifulah Syaifulah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371–87
[<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>](https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387).

- Ijab dan Qabul dilakukan dalam suatu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama¹⁶
- 2. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- Baligh Berakal

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي

“ Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”¹⁷ (Q.S. An-Nisa 4:5)

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat seseorang melakukan jual beli adalah baligh dan berakal. Jadi seandainya anak kecil yang belum baligh dan berakal tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli.¹⁸ meskipun mereka sudah mendapat izin dari walinya transaksi tersebut tetap tidak sah.

¹⁶ Nafsah.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa 4:5)

¹⁸ Syaifullah.

- Kedua orang yang berakad tersebut adalah berbeda. Artinya seseorang tersebut tidak melakukan transaksi dengan diri sendiri atau dalam waktu bersamaan menjadi penjual dan pembeli.
3. Syarat Barang yang diperjual belikan

Jumhur ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar jual beli tersebut bisa dikatakan sah. Syarat sahnya objek yang diperjualbelikan adalah :

- Barang tersebut ada di tempat. Jika barang tersebut tidak ada di tempat diperbolehkan asal penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut.
- Barang tersebut memiliki manfaat bagi manusia. Dan sebaliknya barang tersebut tidak menghadirkan madharat bagi atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.¹⁹
- Barang tersebut adalah milik seseorang. Barang yang diperjualbelikan harus milik penjual tersebut kecuali orang tersebut menjadi walinya. Memperjualbelikan barang yang bukan milik

¹⁹ Sarwat.

seseorang seperti menjual ikan yang masih dilaut karena ikan tersebut bukan milik penjual.

- Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada saat akad yang telah disepakati. Memperjualbelikan ikan yang berenang bebas di laut adalah tidak sah kecuali setelah ditangkap dan dapat diserahterimakan pada saat akad.

4. Syarat Nilai Tukar pengganti barang

Nilai tukar adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti dari barang yang telah diperjualbelikan. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah :

- Harga yang diberikan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan jumlahnya harus jelas.
- Pengganti tersebut bisa diserahkan pada saat transaksi, meskipun dalam bentuk cek atau kredit. Namun apabila keduanya sepakat untuk membeli dengan cara berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara barter (tukar menukar barang), barang yang dijadikan nilai tukar tersebut harus barang yang

tidak diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar.

D. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli, hampir memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Hal ini dikarena jual beli merupakan salahsatu cakupan dari muamalah. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh sesama makhluk sosial yaitu sebagai penjual dan pembeli dengan cara saling merelakan. Prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan dan prinsip shahih.²⁰ Prinsip tersebut merupakan turunan dari prinsip muamalah dan ekonomi islam, dikarenakan sifatnya yang masih parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip tersebut. Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip tauhid

Dalam prinsip ini, jual beli dituntut untuk sadar bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT dan segala aktivitas akan diawasi olehnya. Jadi transaksi jual beli dilakukan bukan

²⁰ Ulum.

hanya untuk mencari keuntungan didunia, melainkan untuk menyongsong kehidupan di akhirat nantinya.

2. Prinsip kerelaan

Kerelaan yang dimaksud adalah transaksi yang dilakukan dengan tanpa adanya paksaan, bebas dari intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Kerelaan dalam transaksi ditandai dengan ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam prinsip ini, kedua pihak harus mengetahui informasi yang lengkap, karena informasi tersebut menjadi faktor penting untuk pertimbangan jual beli. Informasi tersebut meliputi kualitas, kuantitas, harga serta waktu penyerahan.

3. Prinsip akhlak

Jual beli dengan prinsip akhlak merupakan bentuk pengamalan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu bersifak *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya) *tabligh* (menyampaikan kebenaran) dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

4. Prinsip kemanfaatan atau kemashlahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.²¹

5. Prinsip kebebasan individu

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah.²² Penerapan dalam jual beli adalah pembeli diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu yang ingin dibelinya tanpa adanya paksaan.

6. Prinsip keadilan

Keadilan dalam jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mendzalimi. Penjual serta pembeli harus bisa bersikap adil dalam menjalankan

²¹ Ulum.

²² Muhammad Djakfar, "Etika bisnis dalam perspektif Islam" (UIN-Maliki Press, 2007).

transaksi. Sebagai contoh adalah memberikan harga yang wajar.

7. Prinsip shahih

Prinsip yang terakhir adalah shahih yaitu ketika tercapai semua syarat dan rukung dalam jual beli. Syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang telah terpaparkan diatas.

E. Konsep Al-Dzari'ah

Para ulama mengembangkan berbagai metode, teori dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak terumuskan secara sistematis pada Al-Qur'an dan Hadiṣ. Upaya yang dilakukan oleh ulama tersebut karena adanya tuntutan realita sosial yang semakin kompleks. Yaitu berbagai permasalahan bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Tujuan dari hukum islam salah satunya adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Hukum islam tentunya bukan hanya mengatur sesuatu yang telah terjadi, tetapi juga yang akan terjadi. Hal tersebut bukan berarti hukum islam mengekang kehidupan manusia akan tetapi cenderung untuk mewujudkan tujuan Hukum islam yaitu untuk kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu keadaan yang akan dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan maka muncullah larangan untuk

melakukan hal tersebut. metode hukum inilah yang disebut sebagai *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan metode penetapan suatu hukum perbuatan yang diduga mengarah kepada kebaikan disebut sebagai *fath al-dzari'ah*.

1. Pengertian *Sadd-Dzariah*

Secara etimologi *Sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. kata *Sadd* merupakan masdar dari “*sadda*”, “*yasuddu*”, “*saddaa*” yang berarti mencegah. Kata *Sadd* berarti menutup cela, menutup kerusakan dan mencegah atau melarang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan atau sarana dan sebab terjadinya sesuatu bentuk jamaknya adalah *adz-dzara'i*.²³ Secara terminologi *sadd dzari'ah* berarti menutup jalan atau menghambat jalan kepada suatu tujuan. Berarti bahwa menutup jalan untuk menuju kepada suatu kerusakan. *Sadd dzari'ah* sesuai tujuan syara' menetapkan hukum para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. *Saad dzari'ah* merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus

²³ Muhamad Takhim, “*Saddu al-Dzari'ah* dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>>.

hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan yang dimaksud tersebut ditujukan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum *Sadd Dzari'ah*

Dasar hukum *sadd dzari'ah* yaitu dari Al-Qur'an, hadiṣ dan kaidah fiqih.

- Al-Qur'an

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَذْوَأْ
بِعَيْرِ عِلْمٍ فَلَمَّا كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan mereka kembali mereka, lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”²⁴ (QS Al-An'am: 108)

²⁴ Kementerian Agama RI, Terjemahan Al-Qur'an (Q.S. AL-An'am 6:108)

Ayat diatas menerangkan terhadap larangan untuk mencerca tuhan atau berhala agama lain. Hal ini karena ia adalah *żari'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhannya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah swt dengan tidak mencaci sembahana agama lain sebagai tindakan preventif atau *sadd al-żari'ah*.

- Hadiṣ

عَنْ عَمْرِوْبْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ
أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِّينَ، وَأَصْرِيُّوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ
عَشْرٍ وَفَرِّشُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَّا جِعْ"

Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasullah saw “Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka

meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka.”²⁵ (HR Daud)

Rasulullah saw menyuruh kita agar memisahkan tempat tidur anak laki dan anak perempuan. Walaupon secara zahirnya hal ini tidak berdosa jika bersentuhan antara satu sama lain. Akan tetapi hal ini akan memberikan ruang bagi syaitan untuk membisikkan mereka sehingga berlakunya zina. Berkata al-Manawi yaitu dipisahkan mereka apabila telah sampai baligh karena mencegah timbulnya syahwat walaupon saudara kandung.²⁶ Maka demikian bagi menutup jalan atau mencegah berlakunya keburukan dan mafsadah.

- Kaidah Fikih

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari’ah* adalah :

²⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzariah dalam Ushul Fiqh*, ed. oleh Andriyanto (Penerbit Lakeisha, 2020).

²⁶ Muhammad Hanif Bin Halililah, “Kehujuhan *Sadd Al-Žari’ah* sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri)” (UIN Ar-Raniry, 2021).

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَاصِ لِحَجَّ

“mencegah *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan berbanding mencapai *maslahat* (kebaikan)”²⁷

Kaidah ini merupakan kaidah yang umum bagi masalah-masalah yang mempunyai kaidah turunan lain dibawahnya. *sadd al-dzari’ah* juga bisa bersandar pada kaidah ini karena tugas besar *zari’ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada mafsadat.²⁸

3. Batasan-batasan *Sadd al-dzari’ah*

Sadd al-dzari’ah merupakan salahsatu piranti ijtihad dalam penetapan suatu hukum yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan fikih islam. Meskipun demikian bukan berarti penetapan hukum dengan menggunakan *sadd al-dzari’ah* tersebut tidak hanya bersandar pada hawa nafsu, melainkan ada

²⁷ Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *al-Asyhabah Wan Nadzair* (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991), hal. 42.

²⁸ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2017) <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>>.

batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga piranti tersebut tetap berjalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. batasan-batasan yang dijadikan sebagai standar realisasi *sadd al-dzariah* adalah :

- a. Mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan
 - b. Tidak bertentangan dengan maqhasid syariah, prinsip dasar dan kaidah umum syariah
 - c. Syariat memiliki prinsip-prinsip dasar yang bermuara pada maslahat bagi umat manusia
 - d. Tidak menggugurkan hak yang ditetapkan syai'ah
 - e. Ketetapan hukum tersebut tidak menjurus pada later belakangan kemunduran umat.²⁹
4. Macam-macam *Sadd Adz-Dzari'ah*

Para ulama Ushul Fiqh mengelompokkan Dzari'ah ke dalam dua kategori. Dzari'ah dilihat dari segi kualitas mafsadat-nya dan Dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadat-nya. Imam al-Syatibi menegmukakan

²⁹ Sri Mulyani dan Udin Juhrodin, "Analisis Saddu Dzariah Terhadap Larangan Menyelenggarakan Pernikahan di Usia Dini KP. Babakan Desa Jayamukti Kec. Cihurip Kab. Garut," *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Jam'ul Jawami*.

bahwa Dzari'ah dilihat dari segi Mafsadat-nya dibagi menjadi empat macam yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke-mafsadat-an secara pasti (Qoth'i).
- 2) Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada mafsadat atau besar kemungkinan (Dzann al-ghalib) membawa kepada mafsadat.
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada mafsadat.
- 4) Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-maslahat-an, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada mafsadat.³⁰

Dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya. Menurut ibn Qayyim al-Jauziyah, Dzari'ah dilihat dari segi jenis mafsadat yang ditimbulkannya terbagi kepada:

- 1) Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat.
- 2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu

³⁰ Gibtiah Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari'ah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15.2 (2015), 101–14.

perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan dzari'ah tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu:

- 1) Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara'.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (dzan al-ghalib) akan berakibat suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkan ada mafsat dan maslahatnya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila unsur maslahat-nyalebih banyak maka boleh, begitu pula sebaliknya.³¹

³¹ Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), 169–85.

BAB III


PERDAGANGAN PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT NGALIYAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 1. Kondisi Geografis

Ngaliyan merupakan salahsatu kecamatan yang berada di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan Ngaliyan tepatnya berada di sebelah barat kota Semarang. Secara geografis, Kecamatan Ngaliyan terletak diantara $110^{\circ} 16' 49''$ hingga $110^{\circ} 23' 15''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 58' 6''$ hingga $7^{\circ} 1' 25''$ Lintang Selatan. Letak kecamatan Ngaliyan berada di sebelah barat Kota Semarang, seperti pada peta berikut :

Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kota Semarang¹

¹ Peta adminitrasi Kota Semarang bersumber dari <https://semarangkota.go.id/site-map> , diakses pada tanggal 13 April 2024



Sumber : <https://semarangkota.go.id/sitemap> , diakses pada tanggal 13 April 2024


Kecamatan Ngaliyan berbatasan langsung dengan kecamatan yaitu :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Tugu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mijen
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Gunungpati.

Sebelum menjadi sebuah kecamatan, mulanya Ngaliyan hanyalah sebuah kelurahan

yang berada di wilayah kecamatan Tugu. Namun, perkembangan Ngaliyan yang semakin pesat dan wilayahnya yang luas maka akhirnya Ngaliyan berubah menjadi kecamatan. Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah $42,99 \text{ km}^2$. Ngaliyan memiliki wilayah yang startegis karena posisinya yang strategis yaitu sebagai penghubung antara Semarang dan Kendal. Selain letaknya yang strategis, Ngaliyan memiliki lokasi yang cukup tinggi sehingga wilayah ini terbebas dari banjir dan sangat cocok untuk dijadikan kawasan perumahan.

Gambar 3.2 :Peta Adminitrasi Kecamatan Ngaliyan²



² Peta adminitrasi Kota Semarang bersumber dari <https://semarangkota.go.id/site-map> , diakses pada tanggal 13 April 2024

Sumber : <https://semarangkota.go.id/sitemap> , diakses pada tanggal 13 April 2024

Dilihat dari peta diatas, Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 10 kelurahan yaitu kelurahan Bambankerep, kelurahan Bringin, kelurahan Gondoriyo, kelurahan Kalipancur, kelurahan Ngaliyan, kelurahan Podorejo, kelurahan Purwoyoso, kelurahan Tambakaji, kelurahan Wates, kelurahan Wonosari. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Podorejo dengan luas wilayah sekitar $8,14 \text{ km}^2$. Sedangkan kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Purwoyoso dengan luas wilayah sekitar $2,07 \text{ km}^2$. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di kecamatan ngaliyan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Jumlah RT dan RW di Kecamatan Ngaliyan³

| Nama Desa | RT | RW |
|-----------|-----|----|
| Wonosari | 131 | 16 |
| Gondoriyo | 66 | 12 |
| Tambakaji | 122 | 16 |
| Purwoyoso | 95 | 14 |

³ Data Kecamatan Ngaliyan 2024

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Kalipancur | 126 | 13 |
| Bambankerep | 34 | 5 |
| Ngaliyan | 90 | 12 |
| Bringin | 149 | 22 |
| Wates | 48 | 8 |
| Podorejo | 61 | 12 |
| Jumlah | 922 | 130 |

Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Adapun kantor Kecamatan Ngaliyan berada di pinggir jalan raya Ngaliyan-Boja, sekitar 3 km dari Jrakah. Sedangkan jaak pusat pemerintahan jarak dari Pusat Pemerintahan Kota \pm 9 km, jarak dari Ibukota Kabupaten \pm 8 km dan jarak dari Ibukota Provinsi \pm 10 km.

2. Kondisi Demografis

a) Jumlah Penduduk

kecamatan Ngaliyan merupakan salahsatu kecamatan yang ada pada kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk 143.246 jiwa. Dengan luas $42,99 \text{ km}^2$ maka persentasi kepadatan penduduk kecamatan Ngaliyan adalah 3.332 per km^2 . Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan

jenis kelamin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan⁴

| Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------|-----------|---------|
| 71.265 | 71.981 | 143.246 |

Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Ngaliyan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Perbedaan tersebut hanya sekitar 0,24% jadi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

b) Jumlah Usia Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan. Maka dibawah ini penulis memaparkan komposisi data penduduk berdasarkan usia :

⁴ Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Umur⁵

| Kelompok Umur | Jumlah |
|---------------|---------|
| 0-4 | 8.313 |
| 5-9 | 10.905 |
| 10-14 | 11.561 |
| 15-19 | 11.411 |
| 20-24 | 11.284 |
| 25-29 | 11.996 |
| 30-34 | 11.064 |
| 35-39 | 10.284 |
| 40-44 | 11.664 |
| 45-49 | 10.689 |
| 50-54 | 10.097 |
| 55-59 | 8.882 |
| 60-64 | 6.876 |
| 65-69 | 4.598 |
| 70-74 | 2.368 |
| 75+ | 2.253 |
| Jumlah | 143.246 |

Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan 2024

⁵ Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah pada kelompok usia 25-29 dengan jumlah penduduk 11.996 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah pada kelompok usia 75 keatas dengan jumlah penduduk 2.253 jiwa. Pada data tersebut menunjukan bahwa jumlah masa dewasa lebih banyak dibanding dengan masa anak-anak dan masa tua.

c) Tingkat Pendidikan

pendidikan merupakan bentuk tingkat kualitas sumber daya manusia dengan sasaran terciptanya sumber manusia yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan disuatu daerah dapat dilihat dari berbagai faktor salahsatunya adalah angka pendidikan yang tinggi. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Tabel 3.4 :Tingkat Pendidikan Masyarakat Ngaliyan⁶

⁶ Data Kecamatan Ngaliyan 2024

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|-----------------------|----------------|
| | | |
| 1. | Tidak/belum sekolah | 36.083 |
| 2. | Belum Tamat SD | 20.611 |
| 3. | Tamat SD | 8.150 |
| 4. | SLTP | 16.953 |
| 5. | SLTA | 39.486 |
| 6. | D1 dan D2 | 436 |
| 7. | D3 | 5.235 |
| 8. | S1 | 14.706 |
| 9. | S2 | 1.489 |
| 10. | S3 | 97 |
| | Jumlah | 143.246 |

Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Berdasarkan tabel diatas, menurut data dari kantor Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2024 menunjukan bahwa tingkat pendidikan di kecamatan Ngaliyan cukup tinggi.

d) Agama dan Aliran Kepercayaan

Jumlah penduduk Berdasarkan agama dan kepercayaan penduduk Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Agama dan Kepercayaan⁷

| No | Agama / Kepercayaan | Jumlah |
|----|------------------------------|---------|
| 1. | Islam | 132.641 |
| 2. | Kristen | 5.979 |
| 3. | Katholik | 4.387 |
| 4. | Hindu | 115 |
| 5. | Budha | 108 |
| 6. | Konghucu | 3 |
| 7. | Kepercayaan thd Tuhan YME | 12 |

Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan 2024

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas masyarakat Kecamatan Ngaliyan memeluk agama islam yaitu sebanyak 132.641 jiwa. Sedangkan minoritas agama di kecamatan Ngaliyan adalah konghucu yaitu sebanyak 3 jiwa.

e) Sarana Prasarana

Kecamatan Ngaliyan adalah wilayah yang berkembang baik dari segi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana infrastruktur dll. Jumlah berdasarkan

⁷ Data Kecamatan Ngaliyan 2024

sarana prasarana di Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut

Tabel 3.7 : Sarana Prasarana Kecamatan Ngaliyan⁸

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1. | Sekolah Dasar (SD) | 10 |
| 2. | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 7 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 7 |
| 4. | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 3 |
| 5. | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 4 |
| 6. | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 3 |
| 7. | Madrasah Aliyah (MA) | 2 |
| 8. | Akademi/Perguruan Tinggi | 2 |
| 9. | Taman Kanak-kanak | 50 |
| 10. | Raudlatul Athfal (RA) | 14 |
| 11. | Rumah Sakit | 2 |
| 12. | Rumah Sakit Bersalin | - |
| 13. | Poliklinik / Balai Pengobatan | 7 |
| 14. | Puskesmas | 3 |
| 15. | Puskesmas pembantu | 2 |

⁸ Kantor Kecamatan Ngaliyan, BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Sumber : Kantor Kecamatan Ngaliyan, BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Jenis sarana prasarana berdasarkan keagamaan pada masyarakat Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Sarana Prasarana Keagamaan⁹

| No | Sarana Prasarana Keagamaan | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 1. | Masjid | 124 |
| 2. | Musholla | 235 |
| 3. | Gereja protestan | 13 |
| 4. | Gereja Katholik | 5 |
| 5. | Pura | 1 |
| 6. | Vihara | 0 |
| | Jumlah | 378 |

Sumber : Kantor kecamatan Ngaliyan, 2024


Sesuai dengan tabel 3.6, mayoritas penduduk Kecamatan Ngaliyan beragama Islam. Sekitar 92,5% penduduknya memeluk agama Islam. Untuk itu sarana prasarana keagaamaan berupa masjid dan musholla adalah yang terbanyak. Jumlah masjid idkecamatan Ngaliyan

⁹ Sumber : Data Kecamatan Ngaliyan,2024

ada 124 dan musholla 235. Banyaknya tersebut sesuai dengan banyaknya pemeluk agama islam di kecamatan Ngaliyan.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan ekonomi perlu adanya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi.

Gambar 3.3 : Sarana Prasarana Perdagangan¹⁰



Sumber : BPS Kota Semarang, 2021

Pada tahun 2021, sarana kegiatan ekonomi di kecamatan Ngaliyan diantaranya terdapat 5 pasar tradisional, 24 kelompok

¹⁰ BPS Kota Semarang, 2021

pertokoan, 48 minimarket dan 15 restoran/rumah makan.

B. Praktik Perdagangan Produk Terafiliasi Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang

Konflik Palestina-Israel kembali muncul pada akhir-akhir ini. Hal itu dipicu oleh adanya serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Hamas adalah kelompok pejuang untuk kemerdekaan Palestina. serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut merupakan upaya untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan oleh Palestina selama bertahun-tahun. Serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut tercatat sebagai perang paling berdarah. Pengeboman besar-besaran, dan invasi darat yang dilancarkan tiga minggu setelah perang, telah menjadikan sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan dan menewaskan sedikitnya 21.822 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Pengeboman besar-besaran, dan invasi darat yang dilancarkan tiga minggu setelah perang, telah menjadikan sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan dan menewaskan sedikitnya 21.822 orang, sebagian besar

perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza.¹¹

Agresi yang dilakukan oleh Israel tersebut menimbulkan kecaman di dunia Islam. Sehingga memicu adanya gelombang solidaritas diseluruh dunia. Beragam aksi, kecaman, kritikan disampaikan oleh negara-negara Islam kepada Israel. Termasuk juga di Indonesia yang melakukan beberapa aksi dikota besar seperti di Monas pada tanggal 5 November 2023. Aksi yang dilakukan tersebut dihadiri oleh masyarakat diberbagai kalangan. Artinya aksi tersebut dilandasi oleh solidaritas kolektif yaitu tidak memandang kesamaan identitas. Aksi ini bisa tercipta karena adanya keyakinan akan kewajiban moral, adanya persepsi ketidakadilan, dan adanya kesempatan dalam beraksi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama di Indonesia ikut serta dalam merespon konflik Palestina-Israel tersebut. Pada tanggal 8 November 2023, MUI menerbitkan fatwa yaitu nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa

¹¹ "Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina," *CNBC Indonesia* <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>> [diakses 8 April 2024].

tersebut terkait alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. Didalam fatwa ini merekomendasikan kepada umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi Israel. Inti dari fatwa ini adalah menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sementara itu, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram, sesuatu yang sifatnya haram jika dilakukan berdampak pada dosa.¹²

Sebelum terjadinya berbagai aksi di Indonesia, dunia sudah ada tekanan untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel salahsatunya adalah gerakan *boycott, divestmen, sanctions* (BDS) atau boikot, divestasi, sanksi. Gerakan ini adalah kampanye global yang menekan Israel dari segi ekonomi dan politik agar mau mematuhi tujuan gerakan ini: mengakhiri pendudukan dan kolonisasi Israel terhadap tanah Palestina, kesetaraan hak warga Arab-Palestina di Israel, dan

¹² Riski Trisnawati, "Boikot Aktivisme : Perilaku Konsumen Dalam Isu Israel dan Palestina," *Jebesh : Journal Of Economics Bussiness Ethic and Science Histories*, 2.3 (2024), 20–25.

menghormati hak pulang pengungsi Palestina. BDS sendiri merilis berbagai Brand yang menjadi sasaran utama pemboikotan.

Gambar 3.4 : produk terafiliasi Israel menurut BDS



Sumber : website BDS Movement, <https://bdsmovement.net/Act-Now-Against-These-Companies-Profiting-From-Genocide> (9 April 2024)

sedangkan di Indonesia sendiri terdapat beberapa brand yang menjadi sasaran utama pemboikotan yaitu sesuai yang di rilis oleh BDS indonesia target boikot utama ditargetkan kepada perusahaan dan brand yang terlibat langsung dalam kejadian apartheid yang dilakukan oleh Israel. Di indonesia terdapat 2 perusahaan yang menjadi terget utama yaitu HP dan AXA. Sedangkan target boikot organik yaitu target perusahaan dan brand yang terlibat dalam kejadian genosida Israel akhir-akhir ini di gaza (paska 7 Oktober 2023) yaitu McDonald's, Pizza Hut,

Burger King, Domino's Pizza. Sedangkan target boikot masyarakat yaitu dikhkususkan bagi perusahaan yang terlibat dalam membantu Israel pada aspek tertentu dan mendapat sorotan publik secara luas. Brand tersebut adalah PUMA dan Starbucks.

Gambar 3.5 : Produk terafiliasi Israel di Indonesia
menurut gerakan BDSdi Indonesia



Sumber : Instagram resmi BDS Indonesia,
<https://www.instagram.com/gerakanbds?igsh=ZjlyaWJjaTh0dGEz> (9 April 2024)

Selanjutnya, dengan adanya aksi berbagai elemen di Monumen Nasional (monas), keluarnya fatwa MUI nomer 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina, dan seruan boikot oleh BDS, masyarakat Indonesia merespon dengan ikut menyerukan gerakan

boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram dan Twitter. Berbagai jenis merk produk terafiliasi Israel tersebar di media sosial. Diantaranya adalah :

Gambar 3.6 : Daftar produk terafiliasi Israel yang tersebar media sosial



Sumber : <https://www.jawapos.com/internasional/013208584/gerakan-bds-indonesia-berikan-daftar-target-utama-boikot-produk-pro-israel-dan-brand-yang-perlu-tekanan-sosial?page=3>, (9 April 2024)

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan bapak Sukirman yang merupakan salahsatu staff di MUI Prov. Jawa Tengah mengatakan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan daftar produk terafiliasi Israel karena itu bukan merupakan kewenangan dari MUI. Menurut beliau yang memiliki hak untuk memutuskan adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini seperti

diungkapkan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis:

MUI tidak mengeluarkan daftar Produk Terafiliasi Israel karena itu bukan kewenangan dari MUI. MUI hanya mengimbau untuk menghindari produk tersebut. siapa yang berhak memutuskan ? yang berhak memutuskan ya masyarakat itu sendiri.¹³



Gambar 3.6 : Prosesi wawancara dengan Bapak Sukirman selaku staff MUI Prov. Jawa Tengah (16 April 2024)

¹³ Prosesi wawancara dengan Bapak Sukirman selaku Staff di MUI Prov. Jawa Tengah, 16 April 2024

Didalam website resmi sekertariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dijelaskan bahwa terdapat 10 Perusahaan terafiliasi Israel menurut Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) yang halal untuk diboikot. Didalam website tersebut menuliskan bahwa, KH Arif Fahrurrodin sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah mengungkapkan bahwa MUI tidak memiliki otoritas untuk membuat daftar produk yang terafiliasi Israel akan tetapi memperbolehkan untuk melakukan riset. "Maka dengan ini MUI meminta kepada stakeholder yang terkait seperti pemerintah, kementerian terkait dan lembaga non struktural untuk ikut aktif memberikan literasi bagi masyarakat, yakni dengan membuka data dan infomasi produk mana yang terafiliasi serta menyebutkan sumber yang jelas itu tidak masalah,"¹⁴

Atas arahan tersebut YKMI mengeluarkan daftar produk yang terafiliasi Israel. Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan menegaskan daftar tersebut diharapkan

¹⁴ Dwi Riski, "Total Ada 10 Merk Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya," *WARTAKOTALIVE.COM*, 2023 <<https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/30/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya?page=all>> [diakses 9 April 2024].

dapat menjadi rujukan bagi umat muslim dalam upaya memboikot produk Israel. "Berdasarkan analisis dan kajian internal, kami sudah mendata dan mengidentifikasi ada sepuluh perusahaan, produk yang terafiliasi dengan Israel,".¹⁵ Daftar merk yang halal diboikot sesuai dengan Irsyadat MUI menurut riset YKMI meliputi Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Mondelez, Burger King.

Tabel 3.9: Klasifikasi Produk yang Terdaftar dalam List Boikot

| No | Nama Brand | Nama Produk |
|----|------------|---|
| 1. | Starbucks | Waralaba Minuman |
| 2. | Danone | Aqua, Bebelac, Lactamil, Mizone, Nutricia, Nutrilon Royal, SGM, VIT, Silk Milk dsb. |
| 3. | Nestle | Kitkat Fingers, Nescafe, Koko Cruch, Cerelac, Goodnes Susu |

¹⁵ Admin MPU, "Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya," *Website Resmi Sekertariat MPU Aceh* <<https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya>> [diakses 9 April 2024].

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | | UHT Kurma, Lactogrow, Milo, Dancow, BearBrand Dsb. |
| 4. | Zara | Pakaian |
| 5. | Kraft Heinz | Black Gold Kecap Manis, Vitamin C, Sambal Terasi ABC, Sarden ABC, Saus ABC, Sirup ABC dsb. |
| 6. | Unilever | Vaseline, AXE, Pepsodent, Ponds, Sari Wangi, Sunlight, Vixal, Bango, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, Dove, Buavita, Clear, Citra, Close Up, Cornetto, Glow & Lovely, Lux, Magnum, Molto, Paddle Pop, |
| 7. | Coca Cola Group | Coca cola, Sprite, Fanta, Frestea, A&W, Schweppes, Ades, Minute Maid, Nutribost |
| 8. | McDonalds | Waralaba Makanan |
| 9. | Mondelez | Belvita, Biskuat, Cadbury Dairy Milk, Chips Ahoy, Kraft Cheddar, Oreo, Ritz, Toblerone |
| 10. | BurgerKing | Waralaba Makanan |

Dari daftar produk diatas, hampir semua produk diperdagangkan di Ngaliyan Kota Semarang. Melalui observasi yang dilakukan oleh penulis, beberapa produk masih diperjualbelikan di pusat-pusat perdagangan seperti Alfamart, Superindo, Goori, Indomart maupun Toko kelontong rumahan. Di Ngaliyan sendiri terdapat beberapa Merk waralaba yang halal untuk di Boikot menurut YKMI dan BDS. Merk tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10 : Tabel Produk Terafiliasi Israel di Kecamatan Ngaliyan

| Nama Brand | Alamat |
|------------------|--|
| Merk menurut BDS | |
| Hp | Ada diberbagai toko smartphone / elektronik |
| McDonalds | Jl. Prof. Dr. Hamka No. 105, Ngaliyan Kec. Ngaliyan, Kota Semarang |
| Pizza Hut | Citadell, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 105, Ngaliyan Kec. Ngaliyan, Kota Semarang |
| Burger King | Jl. Raya Boja Semarang HM 04436, Rt.000/Rw.00, |

| | |
|-----------|--|
| | Purwoyoso, Kec. Ngaliyan Kota Semarang |
| Starbucks | Citadell, Jl. Prof. Dr. Hamka No. 105, Ngaliyan Kec. Ngaliyan, Kota Semarang |

**Merk Menurut Yayasan Konsumen Muslim
Indonesia (YKMI)**

| | |
|--|---|
| Danone (Aqua, Bebelac, Lactamil, Mizone, Nutricia, Nutrilon Royal, SGM, VIT, Silk Milk dsb.) | Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya |
| Nestle (Kitkat Fingers, Nescafe, Koko Cruch, Cerelac, Goodnes Susu UHT Kurma, Lactogrow, Milo, Dancow, BearBrand Dsb.) | Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya |
| Kraft Heinz (Black Gold Kecap Manis, Vitamin C, Sambal Terasi ABC, Sarden ABC, Saus ABC, Sirup ABC dsb.) | Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Unilever</p> <p>(Vaseline, AXE, Pepsodent, Ponds, Sari Wangi, Sunlight, Vixal, Bango, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, Dove, Buavita, Clear, Citra, Close Up, Cornetto, Glow & Lovely, Lux, Magnum, Molto, Paddle Pop,)</p> | <p>Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya</p> |
| <p style="text-align: center;">Coca cola Groups</p> <p>(Coca cola, Sprite, Fanta, Frestea, A&W, Schweppes, Ades, Minute Maid, Nutribost)</p> | <p>Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya</p> |
| <p style="text-align: center;">Mondelez</p> <p>(Belvita, Biskuat, Cadbury Dairy Milk, Chips Ahoy, Kraft Cheddar, Oreo, Ritz, Toblerone.)</p> | <p>Superindo, Goori, Alfamart, Indomart, Toko Kelontong, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya</p> |

C. Respon Masyarakat Ngaliyan Terhadap Produk-produk terafiliasi Israel

Seruan boikot produk Israel di media sosial telah menyulut polarisasi opini di tengah masyarakat Indonesia. Sementara sebagian besar mendukung gerakan boikot sebagai wujud solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina, ada juga segmen masyarakat yang skeptis, menganggap gerakan ini tidak efektif dan berpotensi merugikan perekonomian.

Seiring dengan masih banyaknya produk terafiliasi Israel yang beredar di kecamatan Ngaliyan Kota Semarang maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Ngaliyan untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap produk-produk terafiliasi Israel. Beberapa penjual yang telah berhasil diwawancara dan mengakui bahwa memang masih memperdagangkan produk tersebut. hal tersebut dikarenakan produk-produk yang terafiliasi Israel tersebut sudah berkembang lama dan sudah melekat pada hati para konsumen.

Wawancara pertama yaitu dengan Ibu Lisa (39) di toko Atta Frozen. Ibu Lisa mengaku bahwa beliau memang masih memperjualbelikan produk terafiliasi Israel dikarenakan memang telah lama memperdagangkan tersebut. menurutnya masih banyak yang mencari produk tersebut untuk dikonsumsi. “produk unilever itu masuk ke

Indonesia memang sudah lama dari dahulu jadi pembeli yang tidak tau masih sering beli, tapi yang tau ya kadang beli yang lain.”¹⁶ Beliau juga mengatakan bahwa pasca keluarnya fatwa MUI No.83 tahun 2023, semakin marak berita mengenai boikot produk terafiliasi Israel di media sosial dan televisi. Maraknya berita tersebut menyebabkan penjualan di toko milik bu Lisa agak berkurang dikarenakan beberapa pembeli memilih-milah. “penjualan produknya agak berkurang karena ada pembeli yang fanatik terlalu memikirkan produk tersebut dari Israel.”¹⁷



Gmbar 3.8 : Prosesi wawancara dengan Ibu Lisa pemilik toko Atta Frozen kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota semarang

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa pemilik Toko Atta Frozen di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa pemilik Toko Atta Frozen di Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

Wawancara kedua yaitu pada bapak Yanto (52) salahsatu pemilik toko di kelurahan Bringin. Toko tersebut menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti persabunan, rokok, minuman instan, pershampoan dll. Bapak yanto mengaku bahwa mengetahui adanya fatwa tersebut akan tetapi beliau menjual karena menyediakan kepada pihak-pihak yang masih mau membeli produk tersebut. hal itu dikarenakan ketika tidak menyediakan produk tersebut, Indonesia sendiri belum memiliki pengganti yang mampu mengalahkan produknya. Jika beliau tidak tetap menjual produk tersebut, lantas apa yang harus dijualnya.

“Saya hanya menyediakan mbak, kalo pembeli tidak mau membeli ya monggo kalo mau beli ya monggo. Kalo tidak disediakan saya belum terlalu banyak menemukan pengganti produknya”¹⁸

Kemudian penulis menanyakan terkait respon pembeli pasca beredarnya fatwa tersebut menurut beliau masyarakat tidak terlalu respon terhadap himbauan tersebut. hal itu dikarenakan Indonesia belum mampu bersaing dengan produk produk tersebut. jika Indonesia mampu menciptakan produk yang lebih maka

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (52) Salahsatu pemilik toko di Kelurahan Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang (19 April 2024)

kemungkinan lambat laun pasti akan meninggalkan produk tersebut.

“tidak begitu respon, karena produk-produk itu kan sudah berjalan. Terkecuali komunitas muslim punya produk sendiri yang lumayan bagus lumayan punya nama mungkin bisa beralih. Kita kan saat ini belum ada yang ngimbangi unilever”¹⁹



Gambar 3.9 : Prosesi wawancara dengan Bapak Yanto selaku pemilik salahsatu toko di kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Wawancara ketiga yaitu dengan Ibu Nia (55) pemilik Toko Pojok di kelurahan Ngaliyan. Toko ini sudah berdiri sejak lama yaitu 35 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1989. Menurut beliau beredarnya berita pemboikotan produk sudah lama, tidak sedikit pembeli sering memilah-milah saat membeli. seperti ketika ada

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yanto (52) Salahsatu pemilik toko di Kelurahan Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang (19 April 2024)

pembeli membeli air minum. Cenderung mencari merk lain selain merk-merk yang beredar di sosial media. “biasanya ada yang beli air minum kadang mengatakan kalo Aqua ini pro Israel, kemudian memilih merk lain seperti lee mineral”²⁰ akan tetapi menurut beliau tantangannya adalah produk yang bukan terafiliasi Israel cenderung langka, sering kali kosong. Jadi kebanyak konsumen kembali pada Aqua dikarenakan tidak ada yang lain. “kadang ada pembeli yang memang menghindari Aqua dan mencari merk lainnya, tetapi merk lain itu sering kosong jadi tetap membeli Aqua karna kosongnya itu”²¹



Gmbar 3.10 : Prosesi wawancara dengan Nia pemilik toko Pojok kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota semarang

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nia (55) pemilik toko Pojok di kelurahan Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang (16 April 2024)

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nia (55) pemilik toko Pojok di kelurahan Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang (16 April 2024)

Wawancara yang keempat yaitu dengan ibu Riska (30) pemilik Toko Alfat Indah. Menurut beliau soal fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai himbauan untuk mengurangi transaksi pada produk terafiliasi Israel sudah lama diketahuinya karena sering muncul di berita-berita televisi. Beliau tetap menjual produk-produk tersebut karena dari pabrik pun masih mendistribusikan produk itu. “saya masih menjual produknya mba, karena para salesnya masih nyetok barang kesini sendiri. Berartikan masih boleh diperjualbelikan”²² menurutnya ketika tidak ada larangan tegas, dan menghentikan pendistribusian produk maka memperjualbelikan produk tetap boleh. Respon pembeli pun ada yang tetap bertransaksi, ada juga yang menghindari. ”kalo yang fanatik tidak mau beli mba, kalo yang biasa aja ya tetap biasa aja”²³

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Riska (30) Pemilik Toko Alfat Indah di Kelurahan Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang (19 April 2024)

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Riska (30) Pemilik Toko Alfat Indah di Kelurahan Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang (19 April 2024)



Gambar 3.11 : Prosesi wawancara dengan Ibu Riska selaku pemilik salahsatu toko di Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Wawancara yang kelima dilakukan dengan Ibu Siti (54) salahsatu pemilik toko di Kelurahan Purwoyoso. Menurut beliau terkait fatwa tersebut tidak terlalu dihiraukan, karena pelanggannya masih melakukan transaksi seperti biasanya. “biasa aja mba, orang orang disini masih beli seperti biasanya. Tidak ada yang saya gak mau beli ini karna pro Israel gitu tidak ada”²⁴ jadi dikelurahan Ngaliyan masih menjalankan transaksi seperti biasanya tanpa menghiraukan adanya fatwa tersebut.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti (54) Pemilik salahsatu toko di Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang (19 April)



Gambar 3.12 : Prosesi wawancara dengan Ibu Siti (54) Selaku pemilik salahsatu toko di Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Wawancara selanjutnya dengan pembeli di Superindo Ngaliyan. Wawancara tersebut berhasil dilakukan oleh dua orang pembeli yaitu dengan Nida (22) dan fatma (22). Keduanya mengetahui akan adanya fatwa MUI tentang himbauan untuk menghindari produk pro Israel, akan tetapi menurutnya tidak terlalu mendalam. “ya tau fatwa itu, tapi tidak yang terlalu mendalam paling cuma sekedar tau aja”²⁵ menurutnya sebisa mungkin akan menghindari produk tersebut.

“ya saya sebisa mungkin menghindari produk tersebut, tapi kalo orang lain saya gak tau karena itu diluar

²⁵Hasil wawancara dengan Fatma (22, Beringin) salahsatu pembeli di Superindo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. (18 April 2024)

kendali kita. Tapi kalo saya pribadi saya memaksimalkan untuk menghindari produk tersebut”²⁶



Gambar 3.13 : Prosesi wawancara dengan Pembeli (Nida dan Fatma) di Superindo Ngaliyan

Wawancara selanjutnya dilakukan di Goori Ngaliyan. Dalam wawancara ini berhasil mewawancara 3 responden. Yaitu dengan Berlian (25) Lisa (24) dan Dina (27). Ketiganya mengatakan bahwa mengetahui adanya himbauan tersebut. akan tetapi hanya mengetahuinya dari kabar berita media sosial aja, kalau untuk fatwanya tidak mengetahui secara pasti. Setelah mengetahui adanya fatwa tersebut respon mereka yaitu :

²⁶ Hasil wawancara dengan Nida (22, Beringin) salahsatu pembeli di Superindo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. (18 April 2024)

“saya sudah menghindari jauh dari sebelum adanya fatwa tersebut, saya lebih sering memilih milih produk mana yang lebih baik dikonsumsi dan yang tidak”²⁷

“saya lebih ke kalo menurut saya ini bagus cocok dan belum ada penggantinya saya bakal tetep pakai produk itu, kecuali kalo memang ada yang lain, saya pasti akan menghindari produk tersebut”²⁸

“saya sih netral aja mba, kadang kalo kebetulan keinget Palestina ya ngehindari, kadang pas belanja ga inget ya kadang tetep beli produknya”²⁹



²⁷ Hasil wawancara dengan Berlian (24, Purwoyoso) salahsatu pembeli di Goori Kec Ngaliyan Kota Semarang (18 April 2024)

²⁸ Hasil wawancara dengan Lisa (20, Wates) salahsatu pembeli di Goori Kec Ngaliyan Kota Semarang (18 April 2024)

²⁹ Hasil wawancara dengan Dina (27, Gondoriyo) salahsatu pembeli di Goori Kec Ngaliyan Kota Semarang (18 April 2024)



Gambar 3.14 : Prosesi wawancara dengan pembeli di Goori Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Selanjutnya adalah respon dari pembeli di StarBuck dan McDonald. Wawancara dilakukan dengan Nursiyah (21, Ngaliyan) yang merupakan salahsatu pembeli di Starbuck. Dirinya mengatakan bahwa dirinya mengetahui akan adanya pemboikotan tersebut. akan tetapi menurutnya tidak terlalu merisaukan adanya himbauan tersebut dikarenakan kenyataannya BPJH masih melabeli Halal. Jadi menurutnya masih halal jika dikonsumsi.

“saya tahu itu tersebar di IG, Tiktok cuman saya masih biasa aja karena masih ada label halalnya. Brati menurut saya masih bisa dikonsumsi”.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Nursiyah (21, Ngaliyan) salahsatu pembeli Starbuck di Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

Dari pernyataanya tersebut jadi mengkonsumsi produk tersebut tetap halal karena berlabel halal. Sedangkan menurut wawancara dengan salah satu pembeli McD yaitu silvi (23, Tambakaji). Menurutnya, himbauan tersebut memang sudah diketahuinya sejak lama akan tetapi mengkonsumsi makanan dari Mcdonalds sudah menjadi kebiasaannya sejak dahulu. Menurutnya belum ada yang bisa menggantikan McD dari segi tempat, masakan, kenyamanan dll.

“saya sudah lama berlangganan di Mcd sejak saya kecil mungkin, saya beli ya karna enak aja makananya cocok di lidah saya dan belum ada yang menandingi dari segi kenyamanan, tempat dllnya.”³¹

Wawancara selanjutnya dengan Dewi (27, Ngaliyan) yang merupakan salahsatu pembeli di Alfamart. Menurutnya adanya fatwa tersebut sangat didukung olehnya akan tetapi dirinya juga khawatir jika tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat apabila pabrik-pabrik tersebut diboikot secara nyata.

³¹ Hasil wawancara dengan Silvi (23, Tambakaji) salahsatu pembeli McDonalds di Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

“saya mendukung adanya himbauan tersebut, tapi saya khawatir jika pengangguran semakin banyak jika harus betul diboikot”.³²

Menurutnya akan selalu berusaha untuk menghindari transaksi dengan produk tersebut, tetapi jika hanya ada satu barang saja maka dirinya akan tetap membelinya.

“saya menghindari tapi bukan yang say no banget, semisal saya beli di warung pasta gigi tapi disitu hanya ada pepsodent ya saya bakal tetap beli itu, tp sebisa mungkin saya akan menghindari”³³



Gambar 3.15 : Prosesi wawancara dengan Dewi (27, Ngaliyan) salahsatu pembeli di Alfamart Kec. Ngaliyan Kota Semarang

³² Hasil wawancara dengan Dewi (27, Ngaliyan) salahsatu pembeli di Alfamart Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

³³Hasil wawancara dengan Dewi (27, Ngaliyan) salahsatu pembeli di Alfamart Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

Wawancara yang selanjutnya dilakukan dengan Priningsih (27, Beringin) yang merupakan salah satu pembeli di Indomart Beringin. Menurutnya dirinya tidak mengetahui secara pasti tentang fatwa MUI untuk menghindari pembelian produk terafiliasi Israel, akan tetapi dirinya sering melihat pada sosial media. Kemudian responnya terhadap adanya himbauan tersebut yaitu

“saya tidak mengetahui secara pasti tentang produk apa saja yang perlu dihindari, karena yang muncul di sosial media hampir seluruh produk di Indonesia ada dalam daftar produk yang perlu dihindari, jadi terus terang saya tidak terlalu memikirkan pemboikotan itu”³⁴

jadi dirinya tidak terlalu memikirkan akan adanya himbauan untuk menghindari produk terafiliasi Israel karena belum jelas produk apa saja yang perlu dihindari.

³⁴ Hasil wawancara dengan Priningsih (25, Beringin) salahsatu pembeli di Alfamart Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)



Gambar 3.16 : Prosesi wawancara dengan Priningsih (27, Beringin) salahsatu pembeli di Alfamart Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Wawancara yang terakhir adalah dengan Dita (28, Purwoyoso). Menurutnya bahwa adanya fatwa tentang himbauan menghindari produk terafiliasi Israel bukan tidak terlalu dihiraukan dalam masyarakat. Akan tetapi pernah trend pada masanya. Namun menurutnya sekarang sudah tidak terlalu dihiraukan lagi.

“dulu pas konflik itu memanas memang agak gempar ya untuk menghindari produk-produk Israel, tapi kayanya sekarang sudah berjalan seperti biasa aja si tidak terlalu dipikirkan lagi”³⁵

³⁵ Hasil wawancara dengan Puspita (25, Purwoyos) salahsatu pembeli di Alfamart Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)



Gambar 3.17: Hasil wawancara dengan Dita (28, Beringin) salahsatu pembeli di Indomart Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang (20 April 2024)

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DI MASYARAKAT NGALIYAN SEMARANG

- A. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat Ngaliyan Semarang tentang Perdagangan Produk yang Terafiliasi Israel

Konflik Isreal dengan Palestina terjadi sejak tahun 1917 yaitu pasca adanya Deklarasi Balfour. Konflik ini warnai dengan banyaknya kekerasan. Bukan hanya kerusakan dan kehancuran bangunan tetapi juga memakan ribuan korban jiwa. Serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina merupakan contoh nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena konflik ini merenggut ribuan nyawa.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, antara lain penyerangan dari jalur darat, laut serta udara juga melakukan pemblokiran bantuan yang diberikan oleh organisasi-organisasi International yang ingin menyampaikan simpatinya atas peperangan antara Israel dan Palestina. Hal ini akhirnya memunculkan bukan hanya rasa solidaritas keagamaan melainkan solidaritas International. Karena warga Palestina berhak akan kemerdekaannya.

Salahsatu bentuk solidaritas yang dilakukan adalah dengan pemboikotan pada produk-produk terafiliasi Israel. Karena setiap uang yang dibelanjakan untuk produk tersebut sebagian akan masuk ke Israel yang kemudian akan digunakan untuk memerangi Palestina. seorang ulama besar berasal dari Mesir bernama Syekh Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa tentang pemboikotan produk-produk terafiliasi Israel dan Amerika Serikat sebagai sikap mendukung Palestina. Isi Fatwa tersebut adalah :

Tiap-tiap real, dirham, dan sebagainya, yang digunakan untuk membeli produk dan barang israel atau amerika, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuhi pemuda dan bocah-bocah palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat islam membeli barang-barang atau produk musuh-musuh islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan, dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat islam...¹

Kemudian di Indonesia sendiri melakukan adanya aksi solidaritas yaitu pada tanggal 5 November 2023 di

¹ Al-Kattani dkk., hal. 641.

Monumen Nasional (Monas). Aksi tersebut merupakan aksi akbar bela Palestina. kemudian diikuti dengan Keluarnya fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina. inti dari fatwa tersebut adalah mendukung perjuangan Palestina hukumnya aalah Wajib dan mendukung agresi militer Israel hukumnya haram. Dalam fatwa ini menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan penggalangan dana kemanusiaan untuk membantu masyarakat dan menghimbau untuk menghindari transaksi dengan produk terafiliasi Israel. Karena secara tidak langsung akan membantu pendapat Israel. Dari keluarnya fatwa tersebut mulailah muncul di media sosial, televisi dll tentang adanya pemboikotan terhadap produk terafiliasi Israel.

Indonesia sendiri memiliki berbagai macam produk terafiliasi Israel yang berkembang lama di Indonesia. mulai dari konsep *franches/waralaba* seperti Mcd Donalds, Burger King, Starbuck, Pizza Hut dan lainnya, juga termasuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti pepsodent, sunlight, Aqua dan lainnya yang termasuk kedalam brand Unilever, Nestle, Danone. Produk-produk tersebut merupakan produk pilihan utama bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat lebih mengenal

produk tersebut daripada produk lokal seperti Indofood, Wings, Indomie, dll.

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis, Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdapat beberapa waralaba yang berkembang. waralaba tersebut adalah Burger King, Starbuck, McDonald, Pizza Hut. Sedangkan produk-produk lainnya yang termasuk terafiliasi Israel adalah Unilever, Danone, Nestle, Coca cola Groups dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada bab III ada beberapa tipe pembeli produk terafiliasi Israel :

Tipe *pertama*, beberapa masyarakat cenderung tak acuh dengan adanya pemboikotan terhadap produk terafiliasi Israel. Hal itu dikarenakan tidak adanya tanda yang tegas dari pemerintah untuk memboikot perusahaan yang terafiliasi Israel tersebut. menurut masyarakat ini produk tersebut tetaplah halal untuk dikonsumsi karena dari BPJH pun tidak menarik label halal pada produk-produk tersebut.

Tipe *kedua*, beberapa masyarakat yang fanatik terhadap pemboikotan tersebut memilih untuk tidak membelinya. Masyarakat tipe ini lebih teliti dan kritis dalam memilih produk. Masyarakat tipe ini, cenderung akan

berpindah toko ketika tidak menemukan produk yang tidak pro dengan Israel.

Tipe *ketiga*, tipe ini merupakan tipe terbanyak dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis. Beberapa masyarakat menghindari produk-produk terafiliasi Israel akan tetapi tidak yang serta merta tidak akan pernah memakai. Jadi masyarakat tipe ini akan menggunakan produk tersebut ketika produk lainnya tidak ada dalam pasaran atau ketika produk tersebut merupakan produk yang utama baginya. Contoh seperti si A mencari pasta gigi merk Ciptadent di toko X, akan tetapi kebetulan merk ciptadent di toko X sedang kosong dan hanya menyediakan merk Pepsodent. Maka si A akan tetap membelinya karena hanya ada Pepsodent di toko tersebut. Jadi masyarakat ini menghindari tapi bukan yang tidak pernah membeli.

- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perdagangan Produk yang Terafiliasi Isareal pada Masyarakat Ngaliyan Semarang

Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada Bab II, dalam bermuamalah mempunyai prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesamanya. Prinsip utama dalam bermuamalah adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yaitu selaras dengan kaidah fikih :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةُ الْأَبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيْ
تَحْرِيمِهَا

Artinya : “hukum dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²²

Para ulama pun telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). Hal itu didasarkan pada manusia yang merupakan makhluk sosial, yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya individu lain. Akan tetapi sesuatu yang telah diperbolehkan tersebut tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi dilarang ketika tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli atau prinsip dalam jual beli.

Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan di masyarakat Ngaliyan Kota Semarang telah memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan kegiatannya. Menurut Mahzab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Dua orang yang berakad dalam transaksi tersebut terdiri dari penjual dan pembeli. Syarat sah melakukan transaksi adalah orang tersebut harus berakal sehat dan baligh. Sedangkan menurut ulama fiqh yang paling utama dalam

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram dan penjelasannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura), hal. 572.

jual beli adalah kerelaan antar keduanya. Ketika si pembeli rela uangnya diberikan kepada penjual untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dimilikinya, dan penjual rela memberikan barang nya untuk ditukar dengan uang maka transaksi tersebut sah. Jika dilihat melalui wawancara yang saya lakukan, antara pembeli dan penjual telah melakukan transaksi jual beli dengan benar. Dalam transaksi tersebut ada ijab qabul dan kedua saling merelakan.

Praktik jual beli secara rukun dan syarat dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Akan tetapi karena adanya agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina menyebabkan adanya dalil yang mengatakan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk membeli produk produk Israel dan Amerika akan dijadikan sebagai peluru untuk membunuh warga palestina. Dari dalil tersebut disimpulkan bahwa hukumnya membeli barang produk terafiliasi Israel adalah haram karena sama saja dengan mendukung agresi militer Israel yang melakukan kekejaman tirani, pembunuhan dan penjajahan terhadap umat islam.

Selain itu prinsip utama dalam muamalah adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika pembelian produk tersebut masih menjadi pilihan utama maka kekuatan Israel akan semakin kuat dan Palestina akan

semakin gencar dijajah oleh Israel. dalam hal ini maka Palestina akan semakin dirugikan. Untuk itu adanya keharaman untuk melakukan transaksi tersebut ditujukan agar kekuatan Israel dalam memerangi Palestina semakin melemah.

Mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan untuk menjaga dari kerusakan tersebut didasarkan pada konsep *dzari'ah*. *Al-dzariah* merupakan upaya yang dilakukan oleh ulama karena adanya tuntutan realita sosial yang semakin kompleks, yang mana permasalahan yang muncul sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadiṣ. Jika suatu keadaan yang akan dilakukan diduga akan menimbulkan kerusakan maka munculah larangan untuk melakukan hal tersebut maka metode penetapan hukumnya adalah dengan *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzariah* berarti bahwa menutup jalan kepada suatu tujuan.

Penetapan hukum dengan menggunakan *sadd dzari'ah* pada fatwa tentang haramnya melakukan transaksi dengan produk-produk terafiliasi Israel tersebut digunakan ulama untuk membantu melemahkan kekuatan Israel dalam memerangi Palestina. karena serangan yang dilancarkan oleh Israel tersebut mengarah pada suatu kerusakan.

Jika dilihat dari segi kualitas mafsadatnya termasuk pada perbuatan yang akan menimbulkan mafsadat atau kemungkinan besarnya (*dzan al-ghalib*) akan membawa pada kemafsadatan. karena beberapa perusahaan memang menyatakan dukungan terhadap Israel. sedangkan jika dilihat dari akibat hukumnya, jual beli pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mubah, Akan tetapi seseorang yang melakukan transaksi tersebut tidak memiliki maksud untuk mendukung agresi militer Israel, namun tetap saja keuntungan dari transaksi tersebut kemungkinan besar akan masuk pada pendapatan APBN Israel dan kemudian akan menjadi peluru untuk memerangi Palestina. Sehingga keadaan ini masuk dalam kategori ketiga yaitu Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dzan al-ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'.

Jual beli didalam Al-Qur'an dan hadis diperbolehkan. akan tetapi sesuatu yang halal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diharamkan. Sama halnya dengan jual beli terhadap produk terafiliasi Israel. Awalnya jual beli tersebut diperbolehkan, akan tetapi melihat Israel yang melakukan kekejaman tirani,

penjajahan dan pembuahan terhadap umat islam di Palestina maka hukum yang halal tersebut kemudian diharamkan.

Di Indonesia sendiri didukung dengan keluarnya fatwa MUI No. 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Artinya bahwa dengan membeli produk terafiliasi Israel secara tidak langsung akan membantu agresi militer Israel dalam memerangi Palestina karena setiap uang yang dibelanjakan tersebut akan berubah menjadi peluru untuk memerangi Palestina. Mulai dari sinilah muncul adanya himbauan untuk menghindari transaksi dengan produk terafiliasi Israel di Indonesia.

Menyoal dengan bagaimana label Halal pada produk tarafiliasi Israel pasca keluarnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Semua produk berlabel halal di Indonesia telah dijamin standar kehalalannya berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). sertifikasi halal tersebut dikeluarkan sesuai dengan rekomendasi dari MUI. Sertifikasi halal dari BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan jaminan masyarakat bahwa produk

yang memiliki sertifikasi halal merupakan produk yang terjamin kehalalannya. Mayoritas produk terafiliasi Israel telah memiliki label halal, yang artinya bahwa produk tersebut telah memenuhi proses produksi, pengolahan dan distribusi produk sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam islam. Produk yang telah berlabel halal dinyatakan terjamin dan halal untuk dikonsumsi karena telah diperiksa sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukannya.

Berkaitan dengan pengharaman bertransaksi dengan produk terafiliasi Israel, pengharaman tersebut berasal dari faktor eksternal yaitu karena adanya indikasi bahwa beberapa merk terindikasi mendukung agresi militer Israel terhadap Palestina. Sedangkan label halal pada produk tersebut atas dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJH yang dilihat dari manajemen dan proses produksi.

Produk yang terafiliasi Israel sebenarnya masih menjadi pertanyaan. Dikarenakan dari pemerintah/ MUI/ instansi lainnya belum mengeluarkan daftar produk terafiliasi secara resmi. Jadi beberapa masyarakat Ngaliyan tidak mengetahui mana yang harus dihindari. Beberapa produk yang menjadi sasaran isu terafiliasi Israel menyatakan klarifikasi bahwa produknya tidak pro Israel. contoh pada McDonalds.

McDonalds menjadi sasaran boikot setelah waralaba cabang Israel memberikan bantuan makanan kepada pasukan pertahanan Israel atau Israel Defens Forces (IDF). Sejumlah McD di negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania dan Tukry menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung McD Israel. Bahkan justru memberikan bantuan kepada Palestina.³ Pemegang *franchise* McDonald's, PT Rekso Nasional Food dalam pernyataan yang diunggah pada Instagram @mcdonaldsid menyatakan sikap keprihatinnya atas perang di Palestina.⁴

Inti dari pernyataan tersebut adalah PT Rekso Nasional Food merupakan perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja WNI. McDonalds Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonalds di negara lain termasuk McDonalds Israel. kemudian pada

³ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20231107101602-33-486952/donasi-makanan-ke-tentara-israel-bikin-franchise-mcd-terbelah>, diakses pada Tanggal 20 April 2024

⁴ Akun Instagram resmi @mcdonaldsid, “Pernyataan PT Rekso Nasional Food Terkait Kontroversi Aksi McDonald's Israel”

<<https://www.instagram.com/p/CyvTf8ePGCk/?igsh=d3Bwc2U2a3JmbzRz>> [diakses 20 April 2024].

tanggal (8/11/2023) pada laman resmi McDonalds Indonesia bahwa pihaknya memberikan bantuan kepada para korban di Gaza sebesar 15 Milyar yang disalurkan melalui Baznas RI.⁵

Jadi tidak adanya daftar produk terafiliasi Israel yang resmi menjadikan masyarakat bingung akan mana yang perlu untuk dihindari. Berlandaskan keprihatinan terhadap warga Palestina, masyarakat Ngaliyan Semarang rata-rata mengusahakan untuk sebisa mungkin menghindari produk terafiliasi Israel, meskipun tidak mengetahui secara pasti mana saja produk yang perlu dihindari.

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Islam. Akan tetapi karena adanya konflik Israel dan Palestina maka jual beli terhadap produk terafiliasi Israel hukumnya adalah haram. Melihat situasi yang ada di Indonesia, belum ada fatwa resmi mengenai daftar produk terafiliasi Israel, sehingga masyarakat belum mengetahui dengan jelas mana produk yang perlu dihindari. Jadi masyarakat yang tergolong pada tipe *ketiga* meskipun tidak mengetahui secara pasti produk mana saja yang perlu dihindari, masyarakat ini akan lebih mengutamakan

⁵ <https://www.mcdonalds.co.id/newsroom/press-release/dukung-upaya-kemanusiaan-di-palestina-pt-rekso-nasional-food-berikan-bantuan-melalui-baznas>, diakses pada Tanggal 20 April 2024

produk non Israel dibanding produk pro Israel atas dasar keprihatinan terhadap Palestina. Sebab amal tidak dilihat dari kecil besarnya melainkan melalui kesungguhan hati. Meski tidak berpengaruh besar jika itu untuk kebaikan pasti akan diperhitungkan oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan materi dan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Ngaliyan Kota Semarang terhadap produk terafiliasi Israel terdapat diklasifikasikan pada 3 tipe : *pertama*, masyarakat cenderung tak acuh dengan adanya pemboikotan terhadap produk terafiliasi Israel dan tetap melakukan transaksi seperti biasanya. *Kedua*, masyarakat yang fanatik terhadap pemboikotan produk terafiliasi Israel yaitu memilih untuk tidak membelinya. *Ketiga*, masyarakat yang menghindari produk terafiliasi Israel tetapi bukan yang tidak akan pernah membeli. Masyarakat tipe ini akan tetap membeli produk tersebut ketika produk tersebut tidak ada pengantinya.
2. Dalam muamalah, jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan. akan tetapi sesuatu yang diperbolehkan bisa berubah menjadi haram ketika ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli pada masyarakat Ngaliyan Semarang bisa dikatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam. Jual

beli dengan produk terafiliasi Israel bisa dikatakan haram karena adanya fatwa yang mengharamkan jual beli dengan produk yang terafiliasi Israel. hal tersebut didasarkan pada adanya agresi militer Isreal terhadap Palestina yang menyebabkan banyaknya kerusakan serta kematian. Sedangkan jika dilihat dari kondisi Indonesia, belum ada Surat Keputusan Resmi mengenai daftar produk-produk terafiliasi Israel. oleh karena itu, atas dasar keprihatinan dan rasa solidaritas antar manusia yang tinggi masyarakat Ngaliyan akan menghindari produk terafiliasi Israel dan lebih mengutamakan produk non Israel. akan tetapi bukan berarti sama sekali tidak mau mengkonsumsinya dikarenakan belum ada daftar produk secara resmi terkait produk terafiliasi Israel. Jadi masyarakat belum mengetahui secara pasti.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah/ MUI/ Instansi lainnya untuk segera mengeluarkan daftar produk terafiliasi Israel secara resmi agar masyarakat tepat sasaran dalam menghindari transaksi dengan produk tersebut.
2. Kepada masyarakat lebih teliti dalam melakukan transaksi. Menghindari transaksi dengan produk terafiliasi Israel memang bukanlah solusi untuk

menyelesaikan konflik akan tetapi sedikit kita bisa membantu saudara muslim di Palestina dengan menekan perekonomian negara yang mensupport zionis dalam memerangi Palestina. Amal tidak dilihat dari kecil besarnya melainkan melalui kesungguhan hati. Meski tidak berpengaruh besar jika itu untuk kebaikan pasti akan diperhitungkan oleh Allah SWT.

3. Kepada peneliti/intelektual muda Islam/ mahasiswa untuk kembali meneliti keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda, diharapkan agar perbedaan tersebut dapat terselesaikan terutama kajian mengenai perdagangan produk terafiliasi Israel. sehingga masyarakat akan sadar atas kewajiban untuk menghindari produk terafiliasi Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- @mcdonaldsid, Akun Instagram resmi, “Pernyataan PT Rekso Nasional Food Terkait Kontroversi Aksi McDonald’s Israel” <<https://www.instagram.com/p/CyvTf8ePGCk/?igsh=d3Bwc2U2a3JmbzRz>> [diakses 20 April 2024]
- Admin MPU, “Total Ada 10 Merek Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya,” *Website Resmi Sekertariat MPU Aceh* <<https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya>> [diakses 9 April 2024]
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugul Maram dan penjelasannya* (Jakarta Timur: Ummul Qura)
- Al-Gazali, AL-Imam, *Ihya’ Ulum al-din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011)
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, Masturi Irham, Ahmad Ikhwani, dan Atik Fikri Ilyas, *Fatwa fatwa kontemporer jilid 3/Yusuf Qaradhawi*, 3 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Al-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subul as Salam* (beirut: Darul Fikr)
- Ali Imron, Gatot Wijayanto, Nuraeni, dan Gusti Marliani, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. oleh M.Si. Dr. Bambang Ismaya M.Pd. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)
- Anhar Hanifah Indriyani, “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023,” *gagasan hukum*, 5 (2023)
- Arbar, Thea Fathanah, “Sejauh Mana Dampak Perang Gaza pada Infrastruktur & Ekonomi?,” *CNBC Indonesia*, 2023

<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113141930-4-488610/sejauh-mana-dampak-perang-gaza-pada-infrastruktur-ekonomi/amp>> [diakses 29 Maret 2024]

Ardiata, Zelda Farah, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, “Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina,” *Ganesha Law Review*, 4.2 (2022), 24–32

As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Asyhabah Wan Nadžair* (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991)

Atriadi, “Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah” (Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim, 2012)

Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2017)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli,” 2017, hal. 6

Djakfar, Muhammad, “Etika bisnis dalam perspektif Islam” (UIN-Maliki Press, 2007)

“Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 110 /DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” (jakarta, 2017)

Firdaus, Rifqi Raihan, “4 penjelasan psikologis terjadinya aksi solidaritas kolektif bela Palestina : bukan hanya tentang agama,” *the conversation* <<https://theconversation.com/4->>

- penjelasan-psikologis-terjadinya-aksi-solidaritas-kolektif-bela-palestina-bukan-hanya-tentang-agama-217091> [diakses 30 Maret 2024]
- Gibtiah, Gibtiah, dan Yusida Fitriati, “Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd al-Dzari’ah,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 15.2 (2015), 101–14
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. oleh Suryani, III (Jakarta 13220: PT Bumi Aksara, 2015)
- Halililah, Muhammad Hanif Bin, “Kehujahan Sadd Al-Žari’ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri)” (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial),” *At-Taqaddum*, 8.1 (2016), 21–46
- Jalili, Ismail, *Eksistensi Sadd Adz-Dzariah dalam Ushul Fiqh*, ed. oleh Andriyanto (Penerbit Lakeisha, 2020)
- Khotimatul, Husna, Anwar Hafidz, dan M. Hanafiah, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan di Kota Banjarmasin,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1 no. 4 (2023), 868–76
- Laili, Audra, dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2021), 152–71
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana*, edisi pert (jakarta: Kencana, 2012)
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha (Bandung:

SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017)

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012)

Mulyani, Sri, dan Udin Juhrodin, “Analisis Saddu Dzariah Terhadap Larangan Menyelenggarakan Pernikahan di Usia Dini KP. Babakan Desa Jayamukti Kec. Cihurip Kab. Garut,” *Jurusana Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Jam’ul Jawami*

Nafsah, Zakiyah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023)

Nurjannah, Emilia Palupi, dan M Fakhruddin, “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,” *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1.1 (2019), 15–26

Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20.2 (2018)

“Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina,” *CNBC Indonesia* <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>> [diakses 8 April 2024]

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ed. oleh Meita Sandra (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Ricky, Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Riski, Dwi, “Total Ada 10 Merk Terafiliasi Israel yang Halal Diboikot Sesuai Irsyadat MUI, Ini Daftarnya,”

- WARTAKOTALIVE.COM, 2023
 <<https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/30/total-ada-10-merek-terafiliasi-israel-yang-halal-diboikot-sesuai-irsyadat-mui-ini-daftarnya?page=all>> [diakses 9 April 2024]
- Rohman, Holilur, *Hukum jual beli online*, ed. oleh Nur Kholis Majid (Duta Media Publishing, 2020)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*, ed. oleh Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Shobirin, Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>
- Siswadi, Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura*, 3.2 (2013)
- Syaifullah, Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371–87
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>>
- Syakhrani, Abdul Wahab, dan Muhammad Rivaldi Yudistira, “Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin,” *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2 (2022), 264–69
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.43>>
- Takhim, Muhamad, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14.1 (2020)
 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>>
- Trisnawati, Riski, “Boikot Aktivisme : Perilaku Konsumen Dalam Isu Israel dan Palestina,” *Jebesh : Journal Of Economics Bussiness Ethic and Science Histories*, 2.3 (2024), 20–25
- Ulum, Misbahul, “Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17.1 (2020), 454249

<<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>>

Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatih Faizah, “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), 169–85

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faximili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2444/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Manajer McDonald Ngaliyan Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| N a m a | : Rida Alfiana |
| N I M | : 2002036071 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Demak, 04 Oktober 2002 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (HES) |
| Semester | : VIII (Delapan) |

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi
 Isra'el Di Masyarakat Ngaliyan Semarang "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron M.Ag
 Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 April 2024



Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (085642413652) Rida Alfiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2443/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Manajer Goori Toserba Swalayan Ngaliyan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| N a m a | : Rida Alfiana |
| N I M | : 2002036071 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Demak, 04 Oktober 2002 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (HES) |
| Semester | : VIII (Delapan) |

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi
Israel Di Masyarakat Ngaliyan Semarang ”**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron M.Ag
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 April 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085642413652) Rida Alfiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2445/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Manajer BurgerKing Ngaliyan Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| N a m a | : Rida Alfiana |
| N I M | : 2002036071 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Demak, 04 Oktober 2002 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (HES) |
| Semester | : VIII (Delapan) |

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi
 Israel Di Masyarakat Ngaliyan Semarang "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
 Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 April 2024



Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (85642413652) Rida Alfiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2446/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kantor Kecamatan Ngaliyan
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| N a m a | : Rida Alfiana |
| N I M | : 2002036071 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Demak, 04 Oktober 2002 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (HES) |
| Semester | : VIII (Delapan) |

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk Terafiliasi
 Israel Di Masyarakat Ngaliyan Semarang "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
 Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 April 2024



Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (85642413652) Rida Alfiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2442/Un.10.1/K/PP.00.09/4/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Umum MUI Kota Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Rida Alfiana**

N I M : 2002036071

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 oktober 2002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perdagangan Produk terafiliasi
Israel di Masyarakat Ngaliyan Semarang "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag

Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 16 April 2024



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Draft Daftar Pertanyaan :

Penjual

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang fatwa MUI yg menghimbau untuk menghindari transaksi dengan produk terafiliasi Israel?
2. Bagaimana berjalannya penjualan disini pasca keluarnya fatwa tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa saja produk terafiliasi Israel?

Pembeli

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang fatwa MUI yg menghimbau untuk menghindari transaksi dengan produk terafiliasi Israel?
2. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap fatwa tersebut?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa saja produk terafiliasi Israel?

CURRICULUM VITAE (CV)

A. DATA DIRI

Nama : Rida Alfiana
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Desa Rejosari RT.01/RW.02
Kec. Mijen Kab. Demak
Telepon : 085642413652
Email : ridaalfiana90@gmail.com

B. PENDIDIKAN

2007-2014 : SD N 1 Rejosari
2014-2017 : SMP N 1 Pecangaan
2017-2020 : SMA N 1 Welahan

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo 2020-2023
2. PMII Komisariat UIN Walisongo 2023-2024
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, FSH UIN Walisongo 2022
4. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo 2023
5. UKM Fosia 2022-2023
6. Komisi Pemilihan Mahasiswa UIN Walisongo 2023

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Pengadilan Agama Wonosobo 2023
2. Pengadilan Negeri Magelang 2023
3. Kantor Urusan Agama Mijen, Semarang 2023

Demikian surat Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,



Rida Alfiana

NIM. 2002036071